

Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia



Katalog : 4103014

Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia



KEMAJUAN YANG TERTUNDA: ANALISIS DATA PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA

**Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan
Sensus Penduduk 2010**

ISBN: 978-978-064-963-6

Nomor Publikasi: 04210.1608

Katalog : 4103014

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: viii + 88 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Rumah Tangga

Gambar Kulit:

Subdirektorat Statistik Rumah Tangga

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Didanai oleh:

UNICEF

Foto di halaman 5, 7, 11, 14, 17, 32, 34, 47, 48, 57:

©UNICEF Indonesia/2015

Dicetak oleh :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/
atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

KATA PENGANTAR

Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia menyajikan informasi mengenai prevalensi perkawinan usia anak dan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak perempuan di Indonesia. Sumber data utama yang digunakan adalah hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 – 2012 dan Sensus Penduduk (SP) 2010.

Laporan ini merupakan hasil kerja sama antara *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dengan BPS. Data yang disajikan adalah perkawinan usia anak dan keterkaitannya dengan aspek pendidikan dan tingkat kesejahteraan. Selain itu, juga memberikan daftar daerah di Indonesia yang dapat menjadi prioritas dalam melakukan intervensi untuk mengatasi perkawinan usia anak di Indonesia. Pembahasan di dalam laporan ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif.

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan yang tepat untuk menangani masalah perkawinan usia anak dan penetapan program yang efektif. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi positif untuk konsistensi data.

Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim yang telah menyusun publikasi ini. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Jakarta, Mei 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suryamin, M.Sc.

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan perkawinan usia anak ini adalah hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saranga Jain Blaser (konsultan independen, analis, dan penulis) dan Dirk Westhof (ahli statistik). Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lauren Rumble, Severine Leonardi, Petra Hoelscher, Annisa Elok Budiyani, Ali Aulia Ramly, Bheta Andika Arsyad, Nadira Irdiana, M. Sairi Hasbullah, Teguh Pramono, Gantjang Amannullah, Nona Iriana, Ida Eridawaty Harahap, Aryago Mulia, Rini Sulistyowati, Sadwika Tiara Maulidiyah, Dwi Prastiwi, Asnita Ulfah, dan Siswi Puji Astuti. Kami juga berterima kasih kepada Stephen Blight, Amber Peterman, serta Anne Lockley untuk tinjauan laporan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
PENDAHULUAN	5
PREVALENSI GLOBAL DAN REGIONAL.....	7
DAMPAK PERKAWINAN USIA ANAK.....	11
ANALISIS PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA.....	17
Latar Belakang.....	17
Metodologi.....	21
Temuan Kunci.....	25
Stagnasi penurunan dan masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia	25
Perkawinan usia anak tertinggi di antara anak-anak perempuan usia 16 dan 17 tahun.....	29
Perkawinan usia anak dan pendidikan saling berhubungan.....	31
Kemiskinan seringkali dijadikan alasan dibalik perkawinan usia anak. Nyatanya, perempuan yang melakukan perkawinan usia anak sebagian besar tetap hidup dalam kemiskinan.....	37
Prevalensi perkawinan remaja perempuan yang sangat tinggi terdapat di kantong-kantong geografis di seluruh Indonesia.....	41
REKOMENDASI.....	47
Meningkatkan cakupan layanan pendidikan dan dukungan lainnya bagi anak perempuan usia antara 15 dan 17 tahun	48
Menangani norma sosial dan budaya di tingkat lokal.....	50
Menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi	51

Menargetkan upaya-upaya ke provinsi, kabupaten dan kecamatan dengan prevalensi dan angka mutlak tertinggi perkawinan anak dan remaja perempuan	53
Mendukung riset lebih lanjut tentang isu perkawinan usia anak di Indonesia	54
KESIMPULAN	57
LAMPIRAN	59
REFERENSI	87

<http://www.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia.¹ Selain itu, lebih dari 100 komitmen untuk menghapus perkawinan usia anak dan mutilasi genital perempuan dideklarasikan pada KTT Anak Perempuan yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Pemerintah Inggris. Pada tahun 2014, Uni Afrika juga meluncurkan Kampanye untuk Menghapus Perkawinan Usia Anak di Afrika.²

Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun.³ Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang.

Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.⁴ Laporan kami

menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012.⁵Sementara itu, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17 persen perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun.⁶ Indonesia merupakan salah satu contoh dari kemajuan global menuju penghapusan praktik perkawinan usia anak dengan penurunan prevalensi lima persen antara SDKI yang diterbitkan di antara tahun 2007 dan 2012.⁷ Akan tetapi, tren prevalensi perkawinan usia anak di tingkat daerah dan perbandingannya dengan prevalensi nasional, masih sedikit diketahui atau dipublikasikan.

Laporan ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia dan UNICEF untuk menunjukkan pentingnya masalah perkawinan usia anak di Indonesia dan memberikan rekomendasi kunci untuk reformasi kebijakan dan investasi program oleh para pengambil keputusan. Tujuan laporan ini adalah untuk menginformasikan tindakan apa yang dapat mengurangi perkawinan usia anak di Indonesia, dengan memberikan bukti tentang prevalensi dan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak perempuan di Indonesia.

Laporan ini menunjukkan bahwa, prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi (dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340,000 anak perempuan setiap tahunnya) tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat.⁸ Selanjutnya, meskipun perkawinan anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah menurun, tetapi prevalensi anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami peningkatan secara terus-menerus, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perempuan menurun ketika mereka mencapai usia 16 tahun. Perlu dicatat pula bahwa perkawinan anak di bawah usia 15 tahun mungkin tidak mencerminkan prevalensi sesungguhnya karena banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar.⁹

Laporan ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dan pendidikan di Indonesia. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun (pengantin anak) memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah, khususnya setelah sekolah dasar (SD). Selain itu, anak yang menikah lebih muda memiliki pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang menikah lebih tua. Anak perempuan cenderung tidak melanjutkan sekolah setelah mereka menikah. Persentase perkawinan usia anak perempuan usia 20-24 tahun semakin kecil sejalan dengan meningkatnya capaian pendidikan. Persentase perkawinan usia anak perempuan yang lulus SD (40,5 persen) berbeda sangat tajam dengan mereka yang melanjutkan sekolah sampai lulus sekolah menengah atas (5,0 persen). Angka-angka ini menunjukkan bahwa berinvestasi dalam pendidikan sekolah menengah untuk anak perempuan, khususnya untuk menyelesaikan sekolah menengah atas, adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan anak perempuan mencapai usia dewasa sebelum menikah.

Analisis dalam laporan ini juga menunjukkan bahwa perkawinan usia anak sangat terkait dengan kemiskinan, tetapi prevalensi perkawinan usia anak yang tinggi terdapat pada provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Selain kemiskinan, praktik tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, termasuk norma-norma sosial dan budaya. Saat ini, UU Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa usia terendah untuk perkawinan yang sah bagi anak perempuan adalah 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun.¹⁰ Undang-undang ini juga memungkinkan adanya dispensasi bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk menikah lebih awal – salah satu yang menjadi sorotan terkait pemenuhan hak anak di Indonesia yang disampaikan oleh Komite Internasional tentang Hak Anak. Undang-undang ini bertentangan dengan UU Perlindungan Anak 2002 (direvisi pada tahun 2014) yang menyatakan bahwa usia anak adalah di bawah 18 tahun dan orang tua bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan usia anak.¹¹

Akhirnya, analisis data geografis dari hasil Sensus Penduduk menunjukkan bahwa banyak kecamatan dengan prevalensi tertinggi di Indonesia (yang secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional) yang terabaikan karena

kecamatan-kecamatan ini berada di kabupaten dan provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih rendah. Pada saat yang sama, beberapa kabupaten dan provinsi dengan prevalensi yang lebih rendah memiliki jumlah penduduk yang lebih besar sehingga prevalensi yang lebih rendah ternyata masih melibatkan jumlah anak perempuan yang sangat besar yang menikah sebelum usia 18 tahun. Penurunan perkawinan usia anak di Indonesia memerlukan pendekatan gabungan untuk menargetkan daerah-daerah dimana prevalensi perkawinan usia anak paling tinggi, dan juga daerah-daerah dimana jumlah populasi anak perempuan sangat besar, untuk memastikan Indonesia berada pada arah yang tepat untuk menangani target pasca-2015 yang baru untuk penghapusan praktik-praktik tradisional yang membahayakan seperti perkawinan usia anak pada tahun 2030. Laporan ini memberikan peringkat untuk seluruh provinsi, kabupaten, dan kecamatan menurut prevalensi dan merekomendasikan daerah-daerah 'hotspot' untuk menetapkan target intervensi. Akan tetapi, diperlukan lebih banyak riset untuk memberikan profil provinsi dan kabupaten yang lengkap untuk anak-anak, misalnya untuk memasukkan data kependudukan lainnya seperti pencatatan kelahiran dan status kesehatan.

Laporan ini memberikan lima rekomendasi untuk membantu memastikan bahwa stagnasi dalam penurunan prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia dapat dipercepat kembali: 1) meningkatkan intervensi untuk perlindungan anak perempuan usia 15-17 tahun, dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah; 2) menangani norma sosial dan budaya yang menerima atau melestarikan praktik tersebut dengan orang tua, guru, keluarga besar, dan tokoh agama; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; 4) menargetkan upaya-upaya ke provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan prevalensi dan angka mutlak perkawinan usia anak paling tinggi dan 5) mendukung riset lebih lanjut tentang isu perkawinan usia anak di Indonesia.



PENDAHULUAN

Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan bukti yang dapat menunjukkan skala perkawinan usia anak di Indonesia dan dampaknya terhadap pemenuhan hak anak, khususnya bagi remaja perempuan. Laporan ini merupakan hasil dari kerja-sama antara UNICEF Indonesia dan BPS untuk meletakkan landasan berbasis bukti bagi advokasi kebijakan di Indonesia. Laporan ini menggunakan data Susenas yang dikumpulkan setiap tahun dan Sensus Penduduk 2010 (SP 2010). Data Susenas digunakan untuk memberikan analisis yang lebih lengkap tentang tren perkawinan usia anak dari tahun 2008 sampai 2012, sedangkan data Sensus Penduduk 2010 digunakan untuk

melakukan analisis geografis guna menentukan tempat-tempat rawan (*hotspot*) perkawinan usia anak di tingkat daerah. Laporan ini melengkapi dan memperkuat analisis melalui temuan-temuan SDKI dari 2007 dan 2012, yang memberikan gambaran lebih luas tentang perkawinan usia anak selama lima tahun itu. Analisis tersebut berfokus kepada keseluruhan prevalensi perkawinan usia anak, risiko perkawinan usia anak menurut usia, dan hubungan perkawinan usia anak dengan faktor sosial ekonomi seperti faktor pendidikan, kesejahteraan, sosial budaya, dan geografi. Kami juga memasukkan kajian literatur secara singkat tentang situasi perkawinan usia anak di Indonesia berdasarkan

laporan yang diterbitkan oleh masyarakat sipil, pemerintah, dan PBB. Laporan ini didasarkan pada literatur sebelumnya, yaitu dokumen konferensi yang dipresentasikan oleh Lembaga Riset SMERU pada tahun 2013 dengan menggunakan data Susenas 2010.¹²

Konvensi Hak Anak (KHA) tidak secara tegas mendefinisikan perkawinan usia anak, tetapi anak secara jelas didefinisikan sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun.¹³ Konvensi PBB tentang *Persetujuan untuk Pernikahan, Usia Minimum untuk Pernikahan, dan Pencatatan Pernikahan* telah

diberlakukan sejak tahun 1964. Konvensi ini menekankan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika kedua pasangan telah memberikan persetujuan mereka secara bebas dan penuh.¹⁴ Akan tetapi, Indonesia belum meratifikasi konvensi ini. Untuk tujuan laporan ini, perkawinan usia anak didefinisikan sebagai "perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun."¹⁵



PREVALENSI GLOBAL DAN REGIONAL

Dalam 30 tahun terakhir, perkawinan usia anak di seluruh dunia telah mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada tahun 1985 menjadi 26 persen pada tahun 2010.¹⁶ Kemajuan terbesar terjadi pada anak-anak perempuan di bawah usia 15 tahun, dengan penurunan dari 12 persen pada tahun 1985 sampai 8 persen pada tahun 2010.¹⁷ Akan tetapi, berbeda dengan kemajuan ini, secara keseluruhan prevalensi perkawinan usia anak tetap relatif konstan dari tahun 2000 sampai 2010, dan kemajuan dalam menangani praktik tersebut tidak merata antar negara dan kawasan. Jumlah anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang menikah setiap tahun tetap saja besar.¹⁸ Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat

ini menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun, dan sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun.¹⁹ Jika kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan (atau 14,2 juta per tahun) akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020, dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030.²⁰

Perkawinan usia anak paling umum dipraktikkan di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. India, yang memiliki prevalensi perkawinan usia anak sebesar 58 persen, atau lebih dari sepertiga jumlah perkawinan usia anak di seluruh dunia.²¹ Dari 10 negara dengan prevalensi

perkawinan usia anak tertinggi, 6 negara diantaranya berada di Afrika, termasuk Nigeria, yang memiliki prevalensi tertinggi yaitu 77 persen.²²

Di kawasan Asia Timur dan Pasifik, 16 persen perempuan usia 20-24 tahun diperkirakan akan menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. Jumlah penduduk yang besar di kawasan tersebut menunjukkan bahwa kawasan ini mewakili sekitar 25 persen dari jumlah perkawinan usia anak secara global, meskipun data tidak tersedia untuk beberapa negara di kawasan itu.²³ Kesenjangan riset dan data terdapat di sebagian besar kawasan ini. Di banyak negara, prevalensi yang sesungguhnya sulit untuk diketahui karena praktik tersebut seringkali terjadi sesuai dengan norma-norma lokal di daerah perdesaan dan terpencil. Dengan demikian, akan terdapat perbedaan prevalensi yang sesungguhnya dengan prevalensi yang dilaporkan dalam survei rumah tangga. Banyak negara di kawasan ini yang menetapkan usia minimum perkawinan yang lebih rendah dari usia perkawinan minimum internasional. Hal ini

memungkinkan perempuan untuk menikah lebih awal daripada laki-laki, yang tidak memiliki batasan usia perkawinan, atau memungkinkan dispensasi untuk perkawinan usia anak. Semua kebijakan ini dapat mempertahankan penerimaan perkawinan usia anak dan melanggar hak anak.²⁴ Analisis lengkap tentang kerangka hukum mengenai perkawinan usia anak dan bentuk-bentuk kekerasan serta diskriminasi lainnya terhadap anak-anak tidak diberikan di sini, tetapi tersedia dalam kajian-kajian terbaru dan laporan-laporan dari kawasan tersebut.²⁵

Risiko perkawinan usia anak berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, dengan anak perempuan perdesaan dan miskin sebagai kelompok yang paling rentan terhadap praktik ini. Misalnya, secara global anak perempuan yang berada dalam 20 persen peringkat kesejahteraan terendah 2,5 kali lebih berisiko untuk dinikahkan pada usia anak dibandingkan dengan 20 persen peringkat kesejahteraan tertinggi. Perempuan dan anak perempuan dengan sarana ekonomi yang lebih baik rata-rata menikah pada

usia yang lebih tua di seluruh dunia.²⁶ Prevalensi perkawinan usia anak juga berbeda-beda secara geografis di dalam suatu negara. Dibeberapa daerah di negara tersebut masyarakatnya lebih menerima praktik maupun usia perkawinan yang lebih muda untuk anak perempuan dibandingkan masyarakat di daerah-daerah lainnya.²⁷

Jumlah anak perempuan yang terkena dampak dari perkawinan usia anak tidak proporsional dibandingkan dengan anak laki-

laki. Secara global, 720 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dibandingkan dengan 156 juta anak laki-laki.²⁸ Ketidakstabilan regional dan nasional juga meningkatkan peluang terjadinya perkawinan usia anak. Keluarga di daerah yang baru terkena konflik, bencana alam, atau terusir dari daerah tempat tinggalnya lebih memungkinkan untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih cepat karena alasan ekonomi atau untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual.²⁹

Hak Anak Perempuan yang Tercuri oleh Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak anak perempuan. Perkawinan usia anak melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hukum HAM internasional menyatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian formal dan mengikat antara orang dewasa. CEDAW menyatakan bahwa perkawinan usia anak tidak boleh dinyatakan sah menurut hukum (Pasal 16 (2)).³⁰

KHA mendefinisikan setiap orang di bawah usia 18 tahun sebagai anak dan berhak atas semua perlindungan anak.³¹ Perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh KHA yang di antaranya sebagai berikut:

- *Hak atas pendidikan*³² : perkawinan usia anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka

- *Hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan*(termasuk kekerasan seksual)³³ : perkawinan usia anak meningkatkan kerentanan anak perempuan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan mental
- *Hak atas kesehatan*³⁴ : perkawinan usia anak dapat meningkatkan risiko anak perempuan terhadap penyakit dan kematian yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan dini. Selanjutnya, perkawinan usia anak membatasi kontrol anak perempuan atas tubuh mereka sendiri, termasuk kemampuan seksual dan reproduksi mereka
- *Hak untuk dilindungi dari eksploitasi*³⁵ : perkawinan usia anak seringkali terjadi tanpa persetujuan anak atau melibatkan pemaksaan yang menghasilkan keputusan yang ditujukan untuk mengambil keuntungan dari mereka atau merugikan mereka daripada memastikan bahwa kepentingan terbaik mereka terpenuhi
- *Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka (dipisahkan dari orang tua bertentangan*

*dengan keinginan mereka)*³⁶ : perkawinan usia anak memisahkan anak perempuan dari keluarga mereka dan menempatkan mereka dalam hubungan dan lingkungan yang asing dimana mereka mungkin tidak dirawat atau dilindungi, dan dimana mereka tidak memiliki suara atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan atas kehidupan mereka sendiri

Dengan membatasi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kesempatan untuk memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, keamanan, aktivitas dan kemampuan anak perempuan, serta status dan peran mereka baik di dalam rumah maupun di masyarakat; perkawinan usia anak pada dasarnya melanggar hak anak perempuan atas kesetaraan dan menghambat kemampuan anak perempuan untuk hidup setara dalam masyarakat. Untuk memenuhi hak anak perempuan, diperlukan adanya kepastian bahwa anak perempuan tidak menikah ketika dia masih anak-anak.



DAMPAK PERKAWINAN USIA ANAK

Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk

memasuki masa dewasa.³⁷ Praktik perkawinan usia anak seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan anak perempuan dan anak-anak mereka, serta menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

Bagi anak perempuan

Kondisi yang fatal dan mengancam jiwa akan dialami oleh 14,2 juta anak perempuan di seluruh dunia yang menjadi pengantin anak setiap tahunnya selama periode 2011-2020.³⁸ Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak

perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan.³⁹ **Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.**⁴⁰ Anak perempuan

menghadapi risiko tingkat komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti *fistula obstetri*, infeksi, perdarahan hebat, anemia dan *eklampsia*.⁴¹ Terdapat kajian yang menunjukkan bahwa perkawinan usia anak di Indonesia berhubungan dengan buruknya kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran anak perempuan terhadap risiko persalinan dini.⁴²

Anak perempuan yang telah menikah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah.⁴³ Hal ini disebabkan perkawinan dan pendidikan dianggap bertentangan ketika anak perempuan yang menikah menghadapi keterbatasan mobilitas, kehamilan dan tanggung jawab terhadap perawatan anak. **Menurut salah satu laporan, 85 persen anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah, namun keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan juga dapat diakibatkan kurangnya kesempatan kerja.**⁴⁴ Terdapat sekolah di Indonesia yang menolak anak perempuan yang telah menikah untuk bersekolah.⁴⁵ Anak

perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.⁴⁶ Mereka memiliki lebih sedikit suara dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan kurang mampu mengadvokasi diri mereka sendiri atau anak-anak mereka. Mereka juga kurang mampu untuk memperoleh penghasilan dan memberikan kontribusi finansial bagi keluarga. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan angka kemiskinan.⁴⁷

Perkawinan pada usia muda membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks, dan ibu, peran-peran yang seharusnya dilakukan orang dewasa, yang belum siap untuk dilakukan oleh anak perempuan. Perkawinan ini juga menimbulkan beban psikologis dan emosional yang hebat bagi mereka. Selain itu juga terdapat kesenjangan usia, dimana anak perempuan jauh lebih muda dari pasangan mereka. **Berbagai kajian menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki**

risiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, atau memiliki pikiran untuk bunuh diri, sebagian dapat disebabkan mereka tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri.⁴⁸ Selain itu mereka juga kurang mampu untuk menegosiasikan hubungan seks aman, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap infeksi menular seksual seperti HIV.⁴⁹ Kajian lain juga menunjukkan bahwa pengantin anak memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik,

Bagi anak-anak mereka

Perkawinan usia anak memiliki dampak antargenerasi. **Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi.**⁵² Hal ini

seksual, psikologis, dan emosional, serta isolasi sosial, yang merupakan akibat dari kurangnya status dan kekuasaan mereka di dalam rumah tangga mereka.⁵⁰

Pengantin muda lebih sering mengalami kekerasan. Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar oleh sebagian besar orang muda: 41 persen anak perempuan usia 15-19 tahun percaya bahwa suami dapat dibenarkan dalam memukul istrinya karena berbagai alasan termasuk ketika istri memberikan argumen yang bertentangan.⁵¹

berhubungan langsung perempuan menikah yang pada saat kehamilan dan persalinan masih berusia sangat muda, ketika mereka sendiri memiliki tingkat kekurangan gizi yang lebih tinggi dan tubuh mereka belum tumbuh sempurna.⁵³ Ketika anak perempuan masih dalam proses pertumbuhan, kebutuhan gizi pada tubuhnya akan bersaing dengan kebutuhan gizi pada janinnya.⁵⁴



Menurut kajian di antara 5 negara berpenghasilan rendah dan menengah, terdapat 20-30 persen peningkatan risiko kelahiran prematur dan berat bayi lahir

Bagi Masyarakat

Perkawinan usia anak tidak hanya mendasari, tetapi juga mendorong ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Perkawinan usia anak dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk kepada generasi yang akan datang, dan merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

rendah di antara anak-anak ketika ibu mereka berusia kurang dari 20 tahun.⁵⁵ Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang berusia kurang dari 19 tahun memiliki 30-40 persen peningkatan risiko hambatan pertumbuhan (*stunting*) selama 2 tahun dan kegagalan untuk menyelesaikan sekolah menengah.⁵⁶ Selanjutnya, ada kemungkinan bahwa dampak dari perkawinan usia anak yang dialami oleh anak perempuan juga akan dialami oleh anak-anak mereka, dengan kecilnya kesempatan untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, besarnya kemungkinan untuk tetap miskin, dan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁷

Meskipun kajian-kajian untuk mengetahui dampak perkawinan usia anak terhadap masyarakat sangat sedikit, tetapi perhatian terhadap topik tersebut terus berkembang.

Kajian yang dilakukan oleh *The World Bank* memperkirakan bahwa perkawinan usia anak di beberapa negara di sub-Sahara Afrika memberikan kontribusi terhadap

seperlima pelajar perempuan yang putus sekolah menengah. Kajian tersebut menghitung bahwa setiap penundaan satu perkawinan dapat berpotensi untuk meningkatkan kemungkinan melek huruf dan menyelesaikan sekolah menengah beberapa persen. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa "investasi pada anak perempuan sampai mereka menyelesaikan tingkat pendidikan selanjutnya akan menghasilkan pendapatan seumur hidup dari kelompok anak perempuan saat ini yang setara dengan 68 persen produk domestik bruto tahunan."⁵⁸Kajian lain yang dilakukan oleh UNICEF di Nepal menyatakan bahwa hilangnya kesempatan bersekolah sebagai akibat dari perkawinan usia anak adalah sebesar 3,87 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).⁵⁹ Kajian-kajian dengan temuan yang sama telah dilakukan di Bangladesh dan di negara-negara lain, dan lebih banyak riset sedang dilakukan untuk lebih memahami kerugian ekonomi dari perkawinan usia anak.

Millenium Development Goals (MDGs), yang merupakan komitmen masyarakat internasional

untuk memenuhi kebutuhan orang-orang termiskin di dunia melalui delapan tujuan umum, berakhir pada tahun 2015. Tujuan khusus bagi remaja perempuan tidak ada di dalam MDGs dan menurut beberapa kelompok advokasi, kelemahan ini secara langsung menghalangi pencapaian enam dari delapan tujuan tersebut.⁶⁰ Akan tetapi, selama dekade terakhir, telah ada pengakuan dan dukungan yang semakin kuat untuk menghapus perkawinan usia anak sebagai isu penting yang mendasari ketidaksetaraan gender dan kemiskinan global. Agenda pembangunan pasca 2015 secara khusus telah mulai menangani perkawinan usia anak, dini, dan paksa. Laporan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada bulan Desember 2014, menyatakan bahwa "praktik perkawinan usia anak, dini, dan paksa harus diakhiri di mana saja." Beberapa organisasi di seluruh dunia telah mendesak negara-negara anggota PBB untuk menangani perkawinan usia anak secara komprehensif dan strategis.⁶¹ Indikator sasaran untuk menangani perkawinan usia anak berada di bawah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

nomor 5 yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

Kajian tentang pembiayaan eksploratif yang dilakukan oleh UNICEF mengkaji dampak perkawinan usia anak dan remaja terhadap perekonomian Indonesia dengan memperkirakan dampak penundaan perkawinan anak perempuan terhadap pasar tenaga kerja. Kajian tersebut menjelaskan kelompok anak perempuan menikah usia 15-19 tahun selama 36 tahun ke depan. **Dengan menggunakan perkiraan konservatif, kajian tersebut menunjukkan bahwa penundaan usia perkawinan anak perempuan**

sampai 20 tahun dapat meningkatkan 1,70 persen PDB pada tahun 2014. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi pada anak perempuan memiliki dampak besar terhadap perekonomian Indonesia selama masa produktif mereka dan penundaan perkawinan mendukung potensi ini. **Hasilnya menunjukkan bahwa kurangnya investasi dalam penundaan perkawinan bagi remaja perempuan dan hilangnya kesempatan pendidikan dan hilangnya penghasilan seumur hidup yang diakibatkannya akan terus menimbulkan dampak negatif yang kuat terhadap perekonomian Indonesia.**⁶²



ANALISIS POLA PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA

Latar Belakang

Prevalensi Perkawinan Usia Anak di Indonesia

Berdasarkan hasil SDKI 2012, 17 persen perempuan pernah kawin yang berusia 20-24 tahun melaporkan bahwa mereka menikah sebelum usia 18 tahun⁶³. Pernikahan diantara anak perempuan berusia 15 tahun adalah 3 persen⁶⁴. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko perkawinan usia anak meningkat pada remaja yang lebih tua.

Angka prevalensi perkawinan usia anak sebesar 17 persen dalam perbandingan global menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi pengurangan perkawinan usia anak lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir, yang mungkin sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya akses pendidikan anak perempuan.⁶⁵

Ketidaksetaraan gender dan budaya

Perkawinan usia anak disebabkan oleh ketidaksetaraan gender dan bagaimana perempuan dan anak perempuan dipandang dalam masyarakat, komunitas, dan keluarga. Jika sebagian besar

beranggapan bahwa peran perempuan adalah sebagai istri dan ibu, mereka lebih besar kemungkinannya untuk dinikahkan pada usia muda. Selain itu, lebih kecil kemungkinannya untuk

mendapatkan akses dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang dapat membantu mereka menjadi kontributor keuangan atau perekonomian rumah tangga mereka. Dibandingkan dengan anak laki-laki, anak perempuan terkena dampak yang lebih berat karena mereka melahirkan anak dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya.⁶⁶

Di tingkat kebijakan nasional, Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang beragam dalam menangani kesetaraan gender. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CEDAW (*The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) pada tahun 1984, dan menerbitkan Keputusan Presiden pada tahun 2000 yang memberikan mandat kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk melakukan pengarusutamaan berbagai program, kebijakan, dan anggaran untuk menghapus diskriminasi gender.⁶⁷ Pemerintah Indonesia juga telah dianggap berhasil dalam meningkatkan akses anak perempuan ke pendidikan dalam limadekade terakhir, yang menurut

beberapa kajian telah menyebabkan perubahan sosial dan budaya secara signifikan seperti penurunan prevalensi perkawinan usia anak.⁶⁸

Akan tetapi, pada tahun 2013 Indonesia menduduki peringkat ke-103 dari 152 negara di seluruh dunia dalam Indeks Pembangunan Gender Program Pembangunan PBB. Indeks tersebut merupakan ukuran gabungan yang mencerminkan "ketidaksetaraan dalam pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki" dalam tiga bidang: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.⁶⁹ Kekerasan berbasis gender yang ditandai dengan tidak adanya keadilan bagi pelaku, stereotip gender secara terus-menerus, dan hubungannya yang erat dengan kemiskinan tetap endemik di Indonesia meskipun perkiraan prevalensi nasional yang dapat dipercaya belum tersedia.⁷⁰

Meskipun perkawinan usia anak merupakan masalah penting di Indonesia, tetapi tingkat penerimaan dan praktik perkawinan usia anak berbeda-beda di seluruh Indonesia secara

geografis, budaya, dan agama. Usia perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat-istiadat atau kepercayaan setempat dan agama. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, adat-istiadat setempat banyak menyebabkan anak perempuan menikah dengan pria yang jauh lebih tua.⁷¹ Akan tetapi, riset juga menunjukkan bahwa beberapa remaja memilih

Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan usia anak sampai tingkat tertentu juga dianggap sah di Indonesia. Permohonan untuk uji materi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Indonesia tahun 1974 tentang usia minimum perkawinan telah menimbulkan perdebatan yang intensif di Indonesia. Menurut Undang-Undang Perkawinan saat ini, persetujuan orang tua dapat diajukan untuk mendukung semua perkawinan di bawah usia 21 tahun. Dengan persetujuan orang tua, perempuan dapat menikah secara sah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun. Bahkan, orang tua anak perempuan yang berusia di bawah 16 tahun dapat menikahkan anak perempuan mereka walau masih sangat muda dengan mengajukan permohonan kepada petugas

untuk menikah atas keinginan orang tua mereka karena stigma tentang perempuan dewasa yang tidak menikah, kekhawatiran akan kehamilan atau pengenalan seks pranikah, dan kemiskinan.⁷² Oleh karena itu, praktik perkawinan usia anak di Indonesia bersifat kompleks dan mencerminkan keragaman nilai dan norma sosial di Indonesia.

perkawinan atau pengadilan negeri agama untuk memberikan dispensasi.⁷³ Akan tetapi, uji materi tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2015.⁷⁴ Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perubahan usia perkawinan merupakan wewenang DPR.⁷⁵

UU Perkawinan juga tidak memberikan petunjuk tentang pembuktian usia pemohon pernikahan perkawinan atau pejabat hukum atau agama, sehingga sulit untuk melindungi anak perempuan dari perkawinan yang terlalu muda. Pengadilan yang memberikan dispensasi sama halnya dengan tidak mengizinkan anak-anak untuk berpendapat atas diri mereka sendiri. Lebih dari

90 persen permintaan dispensasi diterima dan jumlah permohonan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.⁷⁶ Perkawinan seringkali dikehendaki oleh orang tua, anak perempuan, dan anak laki-laki karena hubungan seksual dan kehamilan.⁷⁷ Terdapat laporan yang menunjukkan bahwa oknum pejabat setempat telah memalsukan dokumen untuk mengubah usia anak sehingga mereka dapat menghindari batas usia minimum yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Hampir 90 persen perkawinan usia anak melibatkan seseorang tanpa akta kelahiran, sehingga sulit untuk mengetahui dan menangani kasus perkawinan usia anak di Indonesia.⁷⁸ Angka-angka ini menunjukkan perlunya sistem perlindungan anak yang lebih kuat untuk dapat mengidentifikasi dan merespon kasus perkawinan usia anak di Indonesia secara lebih baik.

UU Perkawinan tidak hanya gagal memenuhi ambang batas usia 18 tahun untuk perkawinan yang direkomendasikan oleh KHA yang diratifikasi oleh Indonesia, tetapi

juga bertentangan dengan UU Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengharuskan orang tua untuk mencegah perkawinan usia anak (Pasal 26, 1c) dan mendefinisikan anak sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun (Pasal 1 ayat 1). UU Perkawinan juga menetapkan usia perkawinan yang lebih rendah untuk anak perempuan daripada anak laki-laki. Oleh karena itu, anak perempuan lebih rentan terhadap akibat buruk dari perkawinan usia anak daripada anak laki-laki. Usia minimum yang berbeda antara anak perempuan dan anak laki-laki juga mencerminkan pandangan diskriminatif dan merugikan karena anak perempuan boleh menikah dengan usia yang lebih rendah daripada anak laki-laki didorong oleh peran-peran yang diharapkan dari mereka dalam keluarga dan masyarakat.⁷⁹ Adanya dispensasi yang secara resmi diterapkan di Indonesia berkaitan dengan usia minimum untuk perkawinan telah dikaji oleh Komite Internasional tentang Hak Anak dalam Komentar Akhirnya pada tahun 2014.⁸⁰

Kemiskinan

Riset terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak perempuan miskin dan terpinggirkan di Indonesia menghadapi risiko paling tinggi terhadap perkawinan usia anak. Kehamilan remaja juga jauh lebih umum di antara anak-anak perempuan yang berpendidikan rendah yang berasal dari rumah tangga miskin dibandingkan dengan anak-anak perempuan yang berpendidikan tinggi dari

rumah tangga kaya.⁸¹ Beberapa orang tua menikahkan anak perempuan mereka sebagai strategi untuk mendukung kelangsungan hidup ketika mengalami kesulitan ekonomi. Orang tua juga menikahkan anak perempuan mereka lebih cepat karena mereka percaya bahwa ini merupakan cara terbaik secara ekonomi bagi anak dan keluarga mereka.⁸²

Metodologi

Sumber data dan analisis

Laporan ini memberikan data tambahan tentang prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia pada dua kelompok usia yaitu untuk anak perempuan berusia di bawah 15 tahun dan untuk anak perempuan berusia 15-19 tahun sesuai dengan analisis global terkini dan tren data untuk periode 2008 sampai 2012.⁸³ Laporan ini merupakan analisis tentang *perkawinan usia anak* di Indonesia. Adapun definisi perkawinan usia anak adalah perkawinan sebelum usia 18 tahun. Akan tetapi, data tentang status perkawinan atau

usia perkawinan anak-anak perempuan berusia di bawah 15 tahun tidak mudah diperoleh karena seringkali perkawinan ini tidak dapat terlihat dari dokumen resmi. Banyak survei tidak memasukkan anak-anak perempuan berusia di bawah 15 tahun. Dalam upaya untuk menghitung prevalensi perkawinan usia anak secara lebih tepat, laporan ini menggunakan sampel perempuan pernah kawin yang pada saat survei berusia 20-24 tahun dan menyatakan bahwa

mereka pernah kawin sebelum usia 18 tahun.

Untuk memberikan gambaran terkini tentang perkawinan di antara anak-anak perempuan, kajian ini menggunakan *prevalensi perkawinan remaja perempuan*, atau prevalensi anak perempuan yang saat ini menikah pada usia 15-19 tahun. Kajian ini memasukkan anak-anak perempuan usia 18 dan 19 tahun yang berada di atas usia perkawinan sah internasional, dan tidak memasukkan anak perempuan di bawah usia 15 tahun yang masih berpeluang untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Meskipun tidak sama dengan prevalensi perkawinan usia anak, prevalensi perkawinan remaja perempuan memberikan gambaran tentang tren saat ini yang tidak dapat ditemukan pada indikator lainnya. SP2010 digunakan untuk menghitung *prevalensi perkawinan remaja perempuan*, dengan pembobotan untuk memperhitungkan anak perempuan 15-19 tahun yang belum tetapi masih mungkin menikah sebelum umur 20 tahun.

Meskipun data Susenas dan SP2010 memasukkan informasi tentang status perkawinan dan Susenas memasukkan data tentang umur perkawinan pertama, tetapi indikator-indikator ini belum tersusun sebelumnya dan validitasnya perlu dikaji ulang dalam kajian dan analisis yang akan datang.

Analisis untuk laporan ini dilakukan pada tahun 2014 dan 2015, namun tidak memakai data Susenas tahun 2013, yang diterbitkan pada tahun 2014. Analisis dilakukan berdasarkan data dari 33 provinsi untuk menentukan peringkat prevalensi untuk menentukan wilayah geografis yang prioritas untuk dilakukan intervensi. Pada saat survei dilakukan, Kalimantan Utara belum diakui sebagai provinsi tersendiri. Data dalam analisis ini berasal dari tiga sumber: Susenas 2008-2012⁸⁴ dan Sensus Penduduk Indonesia 2010.⁸⁵ Referensi juga dibuat dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dan 2012 serta kajian dan survei khusus terkait lainnya.

Keterbatasan penelitian

Data yang digunakan memberikan informasi yang terbatas tentang perkawinan dan topik terkait untuk analisis yang lebih mendalam tentang perkawinan usia anak. Data Susenas dan SP2010 mengajukan pertanyaan tentang status perkawinan dan usia perkawinan pertama, tetapi tidak mengajukan pertanyaan tambahan tentang perkawinan atau isu-isu yang terkait. Keterbatasan ini diatasi dengan menghubungkan data yang ada dengan indikator lainnya seperti

pendidikan dan kesejahteraan untuk menunjukkan gambaran yang lebih luas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perkawinan usia anak dan remaja. Keterbatasan lain adalah bahwa laporan ini tidak memasukkan analisis prevalensi perkawinan usia anak di antara anak laki-laki. Riset lebih lanjut diperlukan untuk kedua jenis kelamin untuk dikaitkan dengan prevalensi, dampak, dan faktor pendorong perkawinan usia anak.


Temuan Kunci

Temuan 1: Stagnasi penurunan dan masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia

Dilihat dari angka mutlak, prevalensi perkawinan usia anak melibatkan jumlah pengantin anak yang sangat besar dan mengejutkan. Berdasarkan data SDKI, 17 persen perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, menikah sebelum usia 18 tahun⁸⁶. Hal ini berarti 340,000 perkawinan di Indonesia terjadi pada anak perempuan berusia dibawah 18 tahun. Sementara itu, berdasarkan data Susenas 2012, 25 persen perempuan usia 20-24 tahun yang

pernah kawin, menikah sebelum usia 18 tahun⁸⁷; dengan prevalensi tertinggi terdapat di daerah perdesaan. Selanjutnya, analisis data Susenas menunjukkan bahwa penurunan tren prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia hanya terjadi dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Prevalensi perkawinan usia anak mengalami kenaikan pada tahun 2011 kemudian mengalami stagnasi pada tahun 2012.

Gambar 1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun di Indonesia, 2008 - 2012



Sumber: Susenas 2008-2012

Salah satu temuan yang menjanjikan pada laporan ini adalah bahwa perkawinan anak

yang sangat dini (perkawinan sebelum usia 15 tahun di antara semua perempuan usia 20-24

tahun pernah kawin) menurun sebanyak sepertiga, dari 3,0 persen menjadi 2,0 persen. Daerah perdesaan memiliki kontribusi yang lebih besar pada penurunan ini. Akan tetapi, temuan ini sebaiknya diinterpretasikan dengan tepat, karena banyak anak yang rentan

yang mungkin tercatat dengan umur yang palsu. Temuan terbaru *Plan International* menunjukkan bahwa terdapat oknum pejabat daerah yang mengubah usia anak dalam proses pencatatan perkawinan.⁸⁸

Tabel 1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 15 Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2008 - 2012

Daerah Tempat Tinggal	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	1,4	1,6	1,3	1,4	1,4
Perdesaan	4,1	3,2	3,4	3,2	2,5
Perkotaan+ Perdesaan	3,0	2,5	2,5	2,4	2,0

Sumber: Susenas 2008-2012

Perkawinan usia anak di daerah perdesaan sepertiga lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (masing-masing 29,2 persen dan 19,0 persen pada tahun 2012). Akan tetapi, daerah perdesaan telah menunjukkan penurunan persentase perkawinan usia anak

dari 33,5 persen pada tahun 2008 menjadi 29,2 persen pada tahun 2012, sementara daerah perkotaan malah menunjukkan sedikit kenaikan, yaitu dari 18,8 persen menjadi 19,0 persen selama periode tahun yang sama (Tabel 2).

Tabel 2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20 - 24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2008-2012

Daerah tempat tinggal	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	18,8	18,7	18,3	18,6	19,0
Perdesaan	33,5	31,0	29,3	29,0	29,2
Perkotaan + Perdesaan	27,4	25,8	24,5	24,7	25,0

Sumber: Susenas 2008-2012

Provinsi Sulawesi Barat, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat merupakan lima provinsi yang memiliki rata-rata tertinggi untuk persentase perkawinan usia anak di bawah 15 tahun. Meskipun pada tingkat nasional persentase perkawinan usia anak di bawah 15 tahun

memiliki tren yang cenderung menurun, tetapi kelima provinsi tersebut tetap memiliki angka anak perempuan yang menikah sebelum umur 15 tahun yang cenderung tinggi: 50,000 per tahun. Prevalensi juga tinggi dengan persentase di antara 3,8 dan 5,5 persen.

Tabel 3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 15 Tahun Menurut Lima Provinsi dengan Rata-Rata Persentase Tertinggi, 2008 – 2012

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Barat	7,8	4,0	5,5	5,4	4,7	5,5
Papua	6,5	8,3	5,2	3,6	3,1	5,1
Sulawesi Tengah	4,5	3,7	6,5	2,7	3,2	4,0
Papua Barat	2,9	4,8	4,6	2,5	4,4	3,9
Sulawesi Selatan	4,4	3,7	5,0	3,1	3,2	3,8

Sumber: Susenas 2008-2012

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan kerja keras untuk menurunkan prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia,

baik di antara remaja yang lebih muda (berusia di bawah 15 tahun) maupun remaja yang lebih tua (berusia 15-18 tahun).

Temuan 2: Perkawinan usia anak tertinggi di antara anak-anak perempuan usia 16 dan 17 tahun

Analisis data Susenas menunjukkan bahwa terdapat penurunan perkawinan usia anak sebelum usia 16 tahun di antara tahun 2008 dan 2010, yaitu dari 7,2 persen menjadi 5,9 persen. Kemudian penurunan lebih lanjut terjadi pada tahun 2012 yaitu menjadi sebesar 5,4 persen.

Sementara itu perkawinan usia anak sebelum usia 18 tahun menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi dan mengalami sedikit

kenaikan, dari 24,5 persen pada tahun 2010 menjadi 25,0 persen pada tahun 2012. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, yang menikah sebelum usia 16 tahun lebih sedikit, tetapi setelah mereka mencapai usia 16 tahun, jumlah yang menikah dalam dua tahun ke depan akan semakin meningkat, sebelum mereka mencapai usia 18 tahun.

Gambar 2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 15, 16, atau 18 Tahun



Sumber: Susenas 2008-2012

Seperti terlihat dalam tren nasional secara keseluruhan dan di antara anak-anak perempuan di bawah usia 15 tahun, masyarakat

perdesaan memiliki proporsi yang relatif besar atas penurunan perkawinan sebelum usia 16 tahun (Tabel 1). Peningkatan perkawinan

setelah anak perempuan
mencapai usia 16 tahun
menunjukkan bahwa perkawinan

anak perempuan usia 16 dan 17
tahun masih dianggap wajar di
banyak daerah di Indonesia.

<http://www.bps.go.id>

Temuan 3: Perkawinan usia anak dan pendidikan saling berhubungan

Saat ini, Indonesia mewajibkan semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun yang meliputi enam tahun Sekolah Dasar (SD) untuk anak usia 7-12 tahun dan tiga tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk

anak usia 13-15 tahun. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat diberikan di dalam pendidikan umum untuk anak usia 16-18 tahun, namun saat ini belum diwajibkan.

Tabel 4. Partisipasi Pendidikan Perempuan Usia 15-19 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Status Perkawinan, 2012

Klasifikasi Daerah Tempat Tinggal	Status Perkawinan	Masih sekolah
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	Pernah kawin	9,8
	Belum kawin	70,4
	Total dari kelompok umur	66,6
Perdesaan	Pernah kawin	4,7
	Belum kawin	66,7
	Total dari kelompok umur	56,0
Perkotaan + Perdesaan	Pernah kawin	6,1
	Belum kawin	68,7
	Total dari kelompok umur	61,5

Sumber: Susenas, 2012

Meskipun tidak ada pertanyaan yang dimasukkan dalam salah satu survei untuk menanyakan kepada responden tentang kehadiran di sekolah sebelum dan setelah menikah untuk menentukan hubungan sebab akibat langsung, analisis status pendidikan dan status perkawinan untuk seluruh responden menunjukkan adanya hubungan antara tingkat

pencapaian pendidikan yang lebih rendah dan perkawinan usia anak. Sebaliknya, tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi akan mendorong penundaan perkawinan sampai dewasa. Tabel 4 memperlihatkan tingkat partisipasi sekolah remaja perempuan usia 15-19 tahun yang belum kawin sekitar sebelas kali lebih tinggi dibandingkan dengan

perempuan usia 15-19 tahun yang pernah kawin (masing-masing 68,7persen dan 6,1 persen).



Perbandingan antara perempuan pernah kawin usia 15-19 tahun dan belum kawin dengan menggunakan data Susenas 2012 menunjukkan bahwa perempuan pernah kawin memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan belum kawin, terutama pada tingkat sekolah menengah (Tabel 5). Persentase perempuan pernah kawin yang tidak bersekolah atau tidak menamatkan sekolah dasar lebih

besar dibandingkan dengan perempuan belum kawin (masing-masing 7,6 persen dan 3,1 persen). Selanjutnya, hampir sepertiga lebih perempuan pernah kawin melaporkan SD (Sekolah Dasar) sebagai tingkat pencapaian pendidikan tertinggi mereka. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan persentase perempuan belum kawin yang telah menyelesaikan sekolah dasar (masing-masing 35,4 persen dan 24,1 persen). Rendahnya capaian pendidikan remaja perempuan pernah kawin terlihat dari persentase capaian pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Persentase perempuan pernah kawin usia 15-19 tahun yang menyelesaikan pendidikan SMP maupun SMA lebih kecil dibandingkan dengan perempuan belum kawin.

Tabel 5. Persentase Perempuan Usia 15-19 Tahun Menurut Status Perkawinan dan Capaian Pendidikan, 2012

Status Perkawinan	Capaian Pendidikan				Total
	Tidak pernah bersekolah/ tidak lulus Sekolah Dasar	Lulus Sekolah Dasar	Lulus Sekolah Menengah Pertama	Lulus Sekolah Menengah Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pernah kawin	7,6	35,4	44,7	12,3	100
Belum kawin	3,1	24,1	55,5	17,3	100

Sumber: Susenas, 2012

Beberapa laporan media menyebutkan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia melarang anak perempuan dan anak laki-laki yang sudah menikah untuk

melanjutkan pendidikan mereka.⁸⁹ Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor rendahnya angka kehadiran dan capaian pendidikan seperti yang dipaparkan sebelumnya.

Kota versus desa

Analisis data menurut daerah tempat tinggal (Tabel 4) menunjukkan bahwa persentase perempuan pernah kawin usia 15-19 tahun yang masih bersekolah di daerah perkotaan dua kali lebih besar dibandingkan dengan daerah perdesaan (masing-masing 9,8 persen dan 4,7 persen). Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dan pendidikan lebih diperhatikan di daerah perkotaan. Meskipun begitu, kurang dari satu dari sepuluh perempuan di perkotaan tetap melanjutkan sekolah

meskipun pernah kawin. Sementara itu, prevalensi perempuan belum kawin usia 15-19 tahun yang masih bersekolah sedikit lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan (masing-masing 70,4 persen dan 66,7 persen). Hal tersebut menunjukkan bahwa penundaan perkawinan meningkatkan kemungkinan perempuan usia 15-19 tahun untuk tetap bersekolah di kedua daerah tersebut.

Sekolah Menengah merupakan Kunci untuk Pencegahan

Sama seperti perkawinan mengakhiri sekolah bagi anak perempuan, pendidikan berfungsi untuk menunda perkawinan. Analisis terhadap perempuan pernah kawin berdasarkan data Susenas dari tahun 2008-2012 menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang lebih rendah berhubungan dengan prevalensi

perkawinan usia anak yang lebih tinggi. Pada tahun 2012, sebesar 46,7 persen perempuan yang tidak pernah bersekolah atau tidak pernah menyelesaikan sekolah dasar menikah sebelum usia 18 tahun (Tabel 6). Angka tersebut mengalami penurunan seiring meningkatnya capaian pendidikan. Penyelesaian jenjang

pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyebabkan penurunan prevalensi perkawinan sebelum usia 18 tahun dari 40,5 persen menjadi 26,5 persen.



Penurunan paling tajam, yaitu pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, ketika prevalensi turun menjadi 5,0 persen. Pendidikan ke arah yang lebih tinggi mendorong perempuan untuk menikah setelah usia 18 tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya akses dan dukungan untuk pendidikan anak perempuan.

Data ini juga dapat dikaji dengan cara lain untuk lebih memahami peran pendidikan dalam pencegahan perkawinan usia anak. Tabel 6 menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan sebelum usia 18 tahun menurut tingkat pendidikan tidak mengalami banyak perubahan di antara tahun 2008 dan 2012. Hal ini dapat dilihat melaluicapaian pendidikan dari perempuan usia 20-24 pernah kawin yang lulus SD dan SMP yang relatif tetap (tidak berbeda jauh) selama lima tahun.

Tabel 6. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20 - 24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Capaian Pendidikan, 2008-2012

Capaian Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak sekolah atau tidak lulus sekolah dasar	53,0	46,3	46,3	44,7	46,7
Lulus sekolah dasar	40,7	40,1	39,7	38,9	40,5
Lulus sekolah menengah pertama	26,6	25,5	24,9	26,2	26,5
Lulus sekolah menengah atas	4,4	5,1	4,9	4,9	5,0
Lulus pendidikan tinggi	1,3	3,3	0,7	1,3	1,8
Jumlah	27,4	25,8	24,5	24,7	25,0

Sumber: Susenas, 2008-2012

Meskipun begitu, ada sedikit penurunan pada perkawinan usia anak di antara perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan dan ada kenaikan pada pencapaian sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi selama

periode tersebut. Penurunan perkawinan usia anak di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang tidak bersekolah atau tidak lulus sekolah dasar hanya terjadi dari 2008 sampai tahun 2011.

Temuan 4: Kemiskinan seringkali dijadikan alasan dibalik perkawinan usia anak. Nyatanya, perempuan yang melakukan perkawinan usia anak sebagian besar tetap hidup dalam kemiskinan.

Perkawinan usia anak memiliki keterkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya, terlebih lagi ketika biaya pendidikan tinggi. Dengan menikahkan anak perempuan, diharapkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik atau

setidaknya si anak dapat mempunyai taraf kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, analisis menunjukkan bahwa perempuan usia 20-24 yang melakukan perkawinan usia anak sebagian besar masih hidup dalam rumah tangga miskin.

Kemiskinan

Secara umum, data Susenas menunjukkan adanya hubungan antara perkawinan usia anak dan status ekonomi, yang dilihat berdasarkan kondisi perumahan

dan distribusi pengeluaran rumah tangga (gambar 3 dan gambar 4). Indikator tersebut dikembangkan oleh UNICEF dan BPS untuk tujuan analisis ini.

Kondisi perumahan

Gambar 3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Kondisi Perumahan, 2012



Sumber: Susenas, 2012

Prevalensi perkawinan usia anak yang tertinggi terjadi pada perempuan yang sekarang tinggal dengan kondisi perumahan tidak layak huni (40,1 persen). Angka tersebut lebih rendah yaitu 36,1 persen pada kondisi perumahan


yang sedikit lebih baik (rawan layak huni). Ternyata perempuan yang melakukan perkawinan usia anak lebih sedikit yang tinggal pada perumahan dengan kondisi layak huni (21,5 persen).

Tingkat Kesejahteraan

Di tingkat nasional, perkawinan usia anak berhubungan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Dengan mengkaji perbedaan tingkat kesejahteraan, analisis tersebut menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan usia anak untuk perempuan dari rumah tangga miskin yaitu yang berada

pada 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran terendah (Kuintil 1), hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dari 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran tertinggi (Kuintil 5).

Gambar 4. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Tingkat Kesejahteraan, 2012



Sumber: Susenas, 2012

Data menunjukkan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan pada usia anak, semakin rendah persentasenya sejalan dengan tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pada gambar 4, perempuan yang menikah pada usia anak dengan tingkat kesejahteraan Kuintil 1 dan Kuintil 2 mempunyai persentase perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan

mereka dari tingkat kesejahteraan Kuintil 3 (masing-masing 29,9 persen, 28,8 persen, dan 26,7 persen untuk tingkat kesejahteraan Kuintil 1, Kuintil 2, dan Kuintil 3). Perbedaan terbesar terdapat antara kelompok Kuintil 3 dan Kuintil 4, serta antara tingkat kesejahteraan Kuintil 4 dan Kuintil 5 (masing-masing 20,0 persen dan 16,1 persen pada tahun 2012).

Tren di tingkat provinsi

Tiga provinsi (Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua) diantara lima provinsi teratas dalam prevalensi perkawinan usia anak (Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, dan Kalimantan Selatan) juga termasuk dalam kategori sepuluh besar provinsi dengan ranking tertinggi dalam hal persentase penduduk usia 10-24 tahun yang tinggal di rumah tidak layak huni. Namun, provinsi dengan persentase penduduk miskin yang tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), ternyata memiliki prevalensi perkawinan usia anak yang lebih rendah. Oleh karena itu, hubungan prevalensi perkawinan usia anak dengan kemiskinan lebih rumit


karena dapat berbeda-beda dalam setiap kelompok kesejahteraan bergantung pada lokasi dan kondisi geografis.

Di antara provinsi-provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang tinggi, pola yang umum adalah persentase perempuan yang melakukan perkawinan usia anak cenderung lebih tinggi di empat kelompok kesejahteraan pertama dan kemudian pada kelompok kelima persentasenya lebih rendah. Misalnya, di Kalimantan Tengah, persentase perempuan yang melakukan perkawinan usia anak fluktuatif namun tetap relatif sama di antara empat kuintil pertama (37,7 persen;

47,2 persen; 40,8 persen; dan 41,5 persen) dan lebih rendah pada

kuintil 5 (23,2 persen), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Prevalensi Perkawinan Usia Anak Menurut Tingkat Kesejahteraan: Indonesia Dibandingkan dengan Tiga Provinsi, 2012



Sumber: Susenas, 2012

Gambar 5 menunjukkan bahwa pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan penduduk miskin yang tinggi, persentase perempuan yang melakukan perkawinan usia anak lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain yang lebih rendah persentase penduduk miskinnya. Meskipun demikian, dalam kelompok kesejahteraan

terjadi pola yang sama dengan provinsi-provinsi yang memiliki prevalensi perkawinan usia anak tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan usia anak sebagian besar terdapat pada kuintil 1 dan kuintil 2.

Temuan 5: Prevalensi perkawinan anak perempuan yang sangat tinggi terdapat di kantong-kantong geografis di seluruh Indonesia

Analisis ini mengkaji data Susenas 2012 untuk menentukan dimana prevalensi tertinggi perkawinan remaja perempuan ditemukan di tingkat provinsi. Selain itu, data SP 2010 juga digunakan untuk melihat prevalensi tingkat kabupaten dan kecamatan. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kantong-kantong prevalensi tinggi dalam provinsi yang memerlukan penanganan yang lebih serius. Apabila tidak ada penanganan

yang lebih serius, daerah-daerah tersebut akan terabaikan. Laporan ini menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan usia anak pada umumnya berbeda-beda di seluruh Indonesia dan bergantung pada kondisi geografis. Kabupaten dan kecamatan dengan prevalensi yang jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional tidak selalu berada di provinsi-provinsi dengan prevalensi yang tinggi.

Provinsi

Analisis data provinsi yang tertera pada Lampiran 3 menunjukkan rata-rata prevalensi perkawinan usia anak dari tahun 2008 hingga 2012. Rata-rata nasional sebesar 25,0 persen menunjukkan satu dari empat perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Sementara itu, provinsi yang memiliki rata-rata prevalensi melebihi rata-rata nasional jumlahnya lebih banyak

dibandingkan dengan provinsi yang rata-rata prevalensinya di bawah rata-rata nasional (masing-masing 19 dan 14 provinsi). Rata-rata prevalensi perkawinan usia anak tertinggi terdapat di Sulawesi Barat (37,0 persen). Empat besar lainnya adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, dan Kalimantan Selatan. Provinsi dengan rata-rata prevalensi terendah adalah DI Yogyakarta.

Tabel 7. Daftar peringkat provinsi menurut prevalensi tertinggi dan terendah serta rata-rata prevalensi perkawinan usia anak (perempuan 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum umur 18 tahun), 2008-2012

No.	Provinsi	Minimum	Maksimum	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sulawesi Barat	35,5	40,6	37,0
2.	Kalimantan Tengah	34,6	38,2	36,3
3.	Sulawesi Tengah	30,7	38,0	34,9
4.	Papua	30,1	39,7	33,6
5.	Kalimantan Selatan	30,1	34,5	32,7
6.	Gorontalo	27,9	35,3	32,2
7.	Sulawesi Tenggara	29,9	35,1	31,8
8.	Sulawesi Selatan	28,0	34,8	30,5
9.	Jawa Barat	28,0	33,1	30,5
10.	Jambi	28,2	32,2	30,3
11.	Kalimantan Barat	28,2	31,1	29,8
12.	Kep. Bangka Belitung	25,4	29,9	28,1
13.	Jawa Timur	26,3	29,5	27,8
14.	Maluku Utara	24,5	30,7	27,7
15.	Papua Barat	22,2	33,0	27,3
16.	Kalimantan Timur	23,5	31,1	26,6
17.	Banten	23,3	29,4	26,1
18.	Sumatera Selatan	21,6	28,3	25,7
19.	Bengkulu	22,1	29,6	25,6
20.	Nusa Tenggara Barat	22,8	27,5	25,4
21.	Sulawesi Utara	22,9	25,4	24,7
22.	Maluku	16,4	28,0	22,2
23.	Jawa Tengah	19,8	23,0	21,1
24.	Riau	18,5	25,3	20,7
25.	Nusa Tenggara Timur	18,6	22,5	20,5
26.	Lampung	15,8	22,6	18,6
27.	Sumatera Barat	13,2	20,6	17,5
28.	Aceh	15,2	19,5	17,4
29.	Kepulauan Riau	6,8	36,9	17,2
30.	Bali	14,5	16,5	15,6
31.	Sumatera Utara	14,0	16,8	15,2
32.	DKI Jakarta	12,0	14,9	13,0
33.	DI Yogyakarta	10,6	14,9	12,2

Sumber: Susenas 2008-2012

Tabel 8. Daftar Peringkat Provinsi Menurut Prevalensi Perkawinan Remaja Perempuan (15-19 tahun), 2012

No.	Provinsi	Prevalensi	Jumlah remaja perempuan pernah kawin
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepulauan Bangka Belitung	18,2	8.479
2.	Kalimantan Selatan	17,6	26.980
3.	Jawa Timur	16,7	236.404
4.	Nusa Tenggara Barat	16,3	32.253
5.	Gorontalo	15,7	7.560
6.	Sulawesi Barat	14,6	8.053
7.	Kalimantan Tengah	14,6	13.446
8.	Sulawesi Tengah	14,6	15.273
9.	Jambi	14,2	18.659
10.	Sulawesi Tenggara	13,8	14.329
11.	Kalimantan Barat	13,7	25.922
12.	Jawa Tengah	13,5	160.273
13.	Papua Barat	13,5	4.200
14.	Sulawesi Utara	13,2	11.381
15.	Papua	12,7	14.913
16.	Lampung	12,4	37.606
17.	Jawa Barat	12,3	220.501
18.	Sulawesi Selatan	11,4	40.500
19.	Bali	11,3	15.090
20.	Sumatera Selatan	11,3	35.105
21.	Maluku Utara	10,6	5.045
22.	Bengkulu	10,2	7.424
23.	Kalimantan Timur	9,9	13.731
24.	Banten	9,5	45.564
25.	Riau	7,7	18.898
26.	DI Yogyakarta	7,2	9.769
27.	Maluku	7,0	4.799
28.	Nusa Tenggara Timur	6,9	14.497
29.	Sumatera Barat	3,9	8.011
30.	Sumatera Utara	3,6	20.835
31.	DKI Jakarta	3,3	12.520
32.	Aceh	3,3	6.824
33.	Kepulauan Riau	3,1	1.882

Sumber: Susenas 2012

Tabel 8 memberikan daftar peringkat provinsi menurut prevalensi perkawinan remaja perempuan dari prevalensi

tertinggi sampai dengan terendah. Selanjutnya, tabel tersebut juga memberikan informasi mengenai jumlah remaja perempuan pernah

kawin di masing-masing provinsi. Secara nasional prevalensi perkawinan remaja perempuan usia 15-19 tahun sebesar 11,5 persen. Angka prevalensi setiap provinsi berada di antara 3,1 persen sampai 18,2 persen. Prevalensi perkawinan remaja di perempuan usia 15-19 tahun terendah di DKI Jakarta, Aceh, dan Kepulauan Riau dengan prevalensi masing-masing sebesar 3,3 persen, 3,3 persen, dan 3,1 persen. Sementara itu, prevalensi tertinggi berada di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Dilihat dari angka absolut, Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki jumlah tertinggi remaja perempuan pernah kawin (masing-masing 236.404 dan

220.501). Jawa Tengah juga memiliki angka absolut perkawinan remaja perempuan dengan jumlah besar, yaitu 160.273. Meskipun Bangka Belitung merupakan daerah perkawinan remaja perempuan dengan prevalensi tertinggi, tetapi angka mutlak remaja perempuan yang pernah kawin adalah salah satu yang terendah di Indonesia. Pendekatan ganda untuk menangani prevalensi perkawinan usia anak diperlukan dari para pengambil keputusan jika Indonesia ingin mengalami kemajuan dalam mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang baru, yaitu menghapus perkawinan usia anak pada tahun 2030.

Kabupaten dan Kecamatan

Hasil Sensus Penduduk 2010⁹⁰ menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 106 kabupaten dari total 497 kabupaten diidentifikasi memiliki prevalensi perkawinan usia anak yang sangat tinggi di antara remaja perempuan usia 15-19 tahun, yaitu 20 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi tingkat nasional. Prevalensi perkawinan remaja perempuan tertinggi berdasarkan

hasil Susenas 2012 terdapat di Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur.

Angka provinsi dapat menutupi kabupaten-kabupaten dimana prevalensi tertinggi ditemukan. Misalnya, meskipun prevalensi Jawa Tengah sebesar 13,5 persen, tetapi prevalensi Wonosobo sebesar 63 persen. Di Jawa Timur, prevalensi provinsi dalam rentang

usia ini sebesar 16,7 persen, sedangkan kabupaten-kabupaten ada di antara 5 - 35 persen dan kecamatan berkisar antara 2 - 64 persen. Kabupaten-kabupaten dengan prevalensi tertinggi (Bondowoso sebesar 35 persen, Probolinggo sebesar 35 persen, Situbondo sebesar 34 persen, dan Sumenep sebesar 32 persen) memiliki kecamatan-kecamatan dengan prevalensi yang lebih tinggi, seperti Sumbermalang di Probolinggo sebesar 64 persen. Akan tetapi, kecamatan tertinggi kedua di Jawa Timur (Lumbang sebesar 63 persen) berada di Pasuruan, yaitu kabupaten dengan prevalensi yang jauh lebih rendah, yaitu sebesar 19 persen.

Demikian pula dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki prevalensi yang relatif rendah dalam rentang usia tersebut, yaitu sebesar 6,9 persen dan kabupaten-kabupaten di provinsi ini berkisar di antara 4 - 14 persen. Akan tetapi, salah satu kecamatan di Nusa Tenggara Timur, yaitu Mahu memiliki prevalensi perkawinan remaja perempuan sebesar 46 persen dalam rentang usia ini. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, dari 6.651 kecamatan di

Indonesia, 1.085 kecamatan memiliki prevalensi di atas rata-rata nasional, yaitu 25 persen. Analisis kecamatan menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar provinsi memiliki kecamatan dengan prevalensi perkawinan remaja perempuan lebih tinggi dari 25 persen, tetapi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan memiliki jumlah terbesar kecamatan dengan prevalensi tinggi. Di antara 84 kecamatan dengan prevalensi sebesar 25 persen atau lebih tinggi di Kalimantan Selatan, 4 kecamatan memiliki prevalensi lebih dari 50 persen. Paramasan adalah yang tertinggi, dengan prevalensi perkawinan remaja perempuan sebesar 62 persen. Sebanyak 163 kecamatan di Jawa Timur memiliki angka prevalensi sebesar 25 persen atau lebih tinggi. Sementara itu, 10 kecamatan di Jawa Tengah memiliki prevalensi perkawinan remaja perempuan lebih tinggi dari kecamatan dengan prevalensi tertinggi di Jawa Timur (Sumbermalang dengan prevalensi sebesar 64 persen). Bahkan, 6 dari kecamatan dengan prevalensi tertinggi di Jawa Tengah memiliki prevalensi sebesar 70 persen atau lebih tinggi.

Perlu diketahui bahwa Jawa Tengah memiliki kabupaten dan kecamatan dengan prevalensi tertinggi dalam hal perkawinan remaja perempuan, tetapi bukan merupakan salah satu dari 10 provinsi teratas dengan prevalensi tertinggi.

Analisis di setiap tingkat geografis menunjukkan bahwa beberapa provinsi dan kabupaten dengan prevalensi tinggi juga memiliki kecamatan-kecamatan dengan prevalensi tertinggi. Misalnya, Jambi yang memiliki prevalensi tinggi perkawinan remaja perempuan sebesar 14,2 persen, memiliki kecamatan-kecamatan dengan prevalensi tinggi yang berada di kabupaten-kabupaten dengan prevalensi tinggi seperti Bungo dan Merangin (masing-masing 25 persen dan 24 persen). Akan tetapi, dalam kasus lain kecamatan-kecamatan dengan prevalensi tertinggi merupakan pengecualian untuk kabupaten dan provinsi dimana kecamatan-kecamatan tersebut berada. Sebagai contoh, Kecamatan Air Gegas, Pulau Besar, dan Membalong di Bangka Belitung (dengan prevalensi masing-masing

sebesar 35 persen; 33 persen; dan 32 persen) tidak berada di antara tiga kabupaten teratas dengan prevalensi tertinggi, sedangkan Bangka Belitung memiliki prevalensi perkawinan remaja perempuan tertinggi di Indonesia.

Di Jawa Barat, empat dari lima kecamatan dengan prevalensi perkawinan remaja perempuan tertinggi, antara 39 dan 43 persen, berada di Kabupaten Sukabumi, yang memiliki prevalensi kabupaten sebesar 18 persen dan tidak dimasukkan dalam kabupaten dengan prevalensi tinggi (lebih tinggi dari 20 persen). Selain itu, kecamatan Takokak yang merupakan salah satu kecamatan dengan prevalensi tinggi, terletak di Cianjur, yang merupakan satu-satunya kabupaten yang diidentifikasi dengan prevalensi tinggi di Jawa Barat. Jawa Barat merupakan contoh provinsi dimana lebih dari setengah kabupaten dan kecamatan memiliki prevalensi perkawinan remaja perempuan di bawah rata-rata nasional namun juga memiliki kecamatan-kecamatan dengan prevalensi yang sangat tinggi.



REKOMENDASI

Temuan-temuan dari laporan ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada penurunan persentase perkawinan usia anak di Indonesia, khususnya di antara anak-anak perempuan usia 15 tahun atau lebih muda, akan tetapi masih banyak hal yang harus dilakukan. Secara khusus, laporan ini memberikan 5 rekomendasi untuk membantu memastikan anak-anak perempuan mencapai kedewasaan sebelum mengambil tanggungjawab layaknya orang dewasa, yaitu memasuki perkawinan dan menjadi seorang ibu.

Prinsip dasar untuk seluruh rekomendasi ini adalah anak perempuan harus diikutsertakan pada semua tahap dalam upaya untuk menghapus perkawinan usia anak, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi intervensi. Partisipasi mereka dalam

memperoleh hak-hak dan perlindungan sangat penting bagi pemberdayaan serta pengembangan respon yang efektif dan tepat terhadap praktik tersebut sebagaimana telah ditunjukkan oleh sejumlah kajian global.⁹¹

Program sebaiknya memberikan informasi, keterampilan, dan jejaring yang diperlukan oleh anak-anak perempuan untuk menuntut hak-hak mereka, termasuk pengetahuan tentang dampak dari perkawinan usia anak bagi hak-hak mereka, keterampilan untuk melakukan komunikasi dan negosiasi tentang hak-hak ini, dan jejaring di antara anak-anak perempuan dan perempuan untuk membangun kepercayaan diri dan berfungsi sebagai sistem pendukung.

Rekomendasi 1: Meningkatkan cakupan layanan pendidikan dan dukungan lainnya bagi anak perempuan usia 15-17 tahun



Analisis dalam laporan ini menunjukkan peningkatan yang tajam pada prevalensi perkawinan usia anak pada saat usia 16 – 17 tahun. Peningkatan ini terjadi bersamaan dengan penurunan tajam pencapaian pendidikan anak perempuan. Akibatnya, banyak anak perempuan gagal mengikuti sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Peningkatan perkawinan setelah anak perempuan mencapai usia 16 tahun mencerminkan penerimaan luas terhadap perkawinan usia anak di Indonesia. Hal ini juga merupakan indikasi kurangnya perhatian untuk melindungi anak-anak perempuan pada kelompok usia 16-17 tahun dari perkawinan usia anak.

Prevalensi yang besar pada anak perempuan yang menikah pada

kelompok usia 16-17 tahun di Indonesia menunjukkan perlunya peningkatan upaya-upaya guna menangani perkawinan usia anak melalui penundaan perkawinan, yang dimulai lebih awal. Banyak anak perempuan yang menikah pada usia tersebut mulai mengambil keputusan tentang perkawinan ketika mereka telah mencapai usia 15 tahun. Pada umumnya, usia 15 tahun merupakan waktu ketika anak perempuan mengalami transisi dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas. Usia 15 tahun ini juga merupakan waktu yang penting bagi perkembangan fisik dan psikologis remaja perempuan. Karena alasan tersebut, usia 15-17 tahun merupakan waktu yang sangat penting untuk intervensi.

Pendidikan memberikan perlindungan paling kuat terhadap perkawinan usia anak dan penyelesaian sekolah menengah atas merupakan cara terbaik untuk mengantarkan anak-anak perempuan usia 15-17 tahun menjadi orang dewasa yang belum menikah. Secara khusus, program dan kebijakan harus meningkatkan kesempatan pendidikan bagi anak-anak perempuan, termasuk mengkomunikasikan pentingnya pendidikan kepada orang tua, masyarakat, dan anak-anak perempuan; membuat sekolah yang biayanya terjangkau dan mengatasi kendala keuangan bagi para orang tua; memastikan sekolah sebagai tempat yang aman dan tempat pemberdayaan bagi anak-anak perempuan; memastikan kurikulum sekolah relevan bagi anak-anak perempuan; mempromosikan kesetaraan gender; membantu anak-anak perempuan untuk mendaftar di sekolah dan mendaftarkan kembali setelah mereka menikah atau hamil; termasuk kecakapan hidup dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi dalam kurikulum

sekolah; meningkatkan fasilitas sekolah seperti toilet; dan menghubungkan para lulusan sekolah untuk bekerja melalui sistem pendidikan.

Strategi lain untuk mengurangi prevalensi perkawinan usia anak di antara anak-anak perempuan usia 15-17 tahun meliputi:

- Mendidik pekerja sosial, pejabat hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, dan anak-anak perempuan tentang dampak dari perkawinan dan kehamilan usia dini serta mendukung hubungan saling menghormati antara anak laki-laki dan anak perempuan;
- Meningkatkan informasi dan pendidikan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi di antara remaja laki-laki dan remaja perempuan;
- Bekerja bersama penegak hukum dan pemuka agama untuk menindak pihak-pihak yang masih menikahkan anak-anak perempuan dibawah umur;
- Memberikan layanan kepada anak-anak perempuan yang menikah dini, khususnya mengenai kesehatan reproduksi,

- layanan kesehatan ibu, dan layanan bagi korban kekerasan;
- Mempermudah remaja perempuan dalam mengakses program-program penguatan ekonomi seperti kemampuan finansial, bantuan sosial, dan intervensi pekerjaan yang bermanfaat; dan
 - Advokasi untuk meningkatkan penerimaan anak-anak perempuan yang telah menjadi ibu dan yang sedang hamil dalam lingkungan pendidikan.

Perlu juga diperhatikan bahwa meskipun kelompok usia 16-17 tahun adalah yang paling berisiko terhadap perkawinan usia anak, tetapi upaya pencegahan harus dimulai sejak dini dengan para remaja perempuan dan remaja laki-laki yang lebih muda (15 tahun) dengan menjelaskan apa saja dampak negatif dari perkawinan usia anak, dimana mencari dukungan, dan bagaimana mereka dapat mempertimbangkan hubungan berpacaran yang baik dan aman.

Rekomendasi 2: Menangani norma sosial dan budaya di tingkat lokal

Upaya-upaya untuk menangani perkawinan usia anak harus merespon pada norma-norma sosial dan budaya yang melestarikan praktik perkawinan tersebut. Temuan-temuan dalam laporan ini menunjukkan bahwa perkawinan usia anak diterima dan dipraktikkan disemua provinsi Indonesia. Meskipun keragaman sosial dan budaya Indonesia merupakan tantangan untuk menargetkan norma-norma sosial dan budaya secara luas, tetapi upaya-upaya yang ditargetkan dapat merespon dengan baik di tingkat lokal.

Strategi khusus yang dapat dilakukan untuk menangani norma sosial dan budaya di tingkat lokal, diantaranya:

- Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemangku kepentingan lainnya yang berpengaruh untuk menggalang dukungan dan membantu mereka berbicara untuk menolak perkawinan usia anak;
- Memahami kendala keuangan orang tua, tekanan sosial, dan keyakinan budaya untuk bekerja dengan mereka guna melakukan investasi yang lebih

baik bagi anak-anak perempuan mereka;

- Bekerja dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk membantu mereka menjadi pendukung kesetaraan gender, mengubah cara pandang tentang nilai perempuan dan anak perempuan, mengurangi permintaan untuk pengantin anak, dan mengubah peran perempuan di dalam masyarakat dan di rumah mereka;
- Memberdayakan anak perempuan dengan menciptakan jejaring dan kelompok sosial yang membantu mereka terlibat

untuk melindungi hak mereka sendiri, mempelajari informasi dan keterampilan yang mereka butuhkan, berpartisipasi dalam dialog tentang kehidupan perempuan dan anak perempuan dalam masyarakat, dan membantu mereka untuk dapat meminta dukungan yang mereka perlukan; dan

- Membuat dan mendukung program mobilisasi masyarakat dengan perempuan dalam peran kepemimpinan untuk mendorong dialog dan aksi tentang norma-norma dan keyakinan yang membahayakan.

Rekomendasi 3: Menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi

Analisis dalam laporan ini menjelaskan pengaruh dari kemiskinan dalam melestarikan praktik perkawinan usia anak. Investasi dalam pendidikan anak perempuan sangat terhambat oleh kemiskinan yang dialami oleh anak perempuan dan keluarga mereka serta tidak adanya kesempatan untuk masa depan mereka. Orang tua sering

terhambat oleh kendala keuangan yang mendorong mereka untuk menikahkan anak-anak mereka. Kesempatan pemberdayaan ekonomi yang diperuntukkan bagi anak perempuan sangat penting untuk menghapus perkawinan usia anak, dalam kerangka perlindungan yang mempromosikan pendidikan mereka serta keterampilan dalam

penguasaan keuangan. Upaya-upaya ini akan mengubah bagaimana perempuan dihargai dalam masyarakat dan bagaimana perempuan menghargai diri mereka sendiri.

Kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan ekonomi dengan target remaja perempuan sebaiknya meliputi: pendidikan tinggi, pelatihan kepemimpinan, pelatihan keterampilan kejuruan, pelatihan manajemen bisnis dan keuangan, pelatihan peningkatan pendapatan, dan kelompok keuangan mikro dan tabungan. Perlunya diadakan pelatihan keterampilan ekonomi dengan target anak perempuan dan perempuan muda untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang tepat dan upah yang sama untuk pekerjaan mereka di masa depan. Selanjutnya, para perempuan ini akan dapat merasakan kemajuan di dalam masyarakat.

Program-program dukungan keluarga seperti pusat pengembangan anak usia dini juga penting untuk membantu perempuan muda memasuki angkatan kerja di masa depan, di

samping menyiapkan anak-anak untuk sekolah. Memprioritaskan anak perempuan untuk program anak usia dini membantu mengubah norma gender tentang anak-anak sejak usia dini.

Kesempatan ini harus diperuntukkan baik untuk anak-anak perempuan yang menyelesaikan sekolah maupun mereka yang terpaksa putus sekolah sebagai alternatif untuk menikah muda. Kesempatan tersebut juga harus diperuntukkan bagi anak-anak perempuan yang telah menikah, yang akan memperoleh manfaat dari pemberdayaan kesempatan, serta sarana keuangan untuk membantu membebaskan keluarga mereka dari kemiskinan. Perlindungan sosial bagi keluarga merupakan strategi pencegahan yang sama pentingnya. Perlindungan ini akan memastikan bahwa keluarga miskin dapat mengakses program perlindungan sosial nasional seperti PKH atau "Program Keluarga Harapan", bantuan pendidikan sekolah menengah untuk memastikan bahwa kemiskinan di tingkat rumah tangga mengalami penurunan. Upaya Indonesia untuk mencapai

perlindungan sosial menyeluruh, misalnya melalui dana bantuan

anak, juga memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Rekomendasi 4: Menargetkan upaya-upaya ke provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan prevalensi dan angka mutlak tertinggi untuk perkawinan usia anak dan remaja perempuan

Kajian ini menunjukkan pentingnya untuk mengetahui prevalensi perkawinan usia anak dan remaja perempuan menurut tingkat geografis dan lokasi, karena prevalensi berbeda-beda secara luas di antara dan di dalam provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Kabupaten dan kecamatan dengan prevalensi sangat tinggi terkadang berada di provinsi dengan prevalensi rendah dan dapat dengan mudah terabaikan. Provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang tinggi dan memiliki jumlah penduduk yang besar akan memiliki jumlah anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menangani perkawinan usia anak sebaiknya ditargetkan pada kabupaten dan kecamatan yang diidentifikasi dalam laporan ini sebagai tempat-tempat dimana

masalah tersebut adalah yang terburuk di Indonesia. Upaya-upaya tersebut sebaiknya ditargetkan di tingkat provinsi, khususnya untuk provinsi dengan jumlah terbesar kabupaten dan kecamatan yang memiliki prevalensi tinggi. Selanjutnya, perhatian perlu diberikan kepada provinsi-provinsi dengan angka-angka mutlak tertinggi untuk perkawinan remaja perempuan.

Strategi gabungan sebaiknya digunakan agar upaya penghapusan perkawinan usia anak menjadi responsif pada tingkat geografis yang ditargetkan, dengan pendekatan yang lebih luas untuk menangani prevalensi yang besar di tingkat provinsi dan pendekatan yang lebih spesifik dan responsif secara lokal untuk menangani masalah yang lebih terkonsentrasi di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Penetapan target program menurut tingkat geografis seharusnya ditujukan kepada daerah dimana prevalensi dan angka mutlak perkawinan usia anaknya adalah yang tertinggi. Strategi gabungan juga akan memastikan bahwa sumber daya akan digunakan secara lebih efisien untuk mengurangi prevalensi perkawinan usia anak di

seluruh Indonesia. Respon di setiap tingkat geografis akan memerlukan sumber daya dan sistem untuk memastikan bahwa kantor-kantor pemerintah, organisasi, dan pemimpin masyarakat diberi pelatihan tentang isu perkawinan usia anak dan didukung dalam upaya advokasi untuk menghapus perkawinan usia anak dalam komunitas mereka.

Rekomendasi 5: Mendukung riset lebih lanjut tentang isu perkawinan usia anak di Indonesia

Riset tentang isu perkawinan usia anak relatif baru di Indonesia. Oleh karena itu, masih banyak yang harus dipelajari. Investasi untuk riset berbasis data lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan respon terhadap program dan kebijakan. Misalnya, riset mendalam untuk lebih memahami bagaimana orang tua, anak perempuan, orang-orang yang berpengaruh, dan masyarakat mengambil keputusan tentang perkawinan anak-anak perempuan yang diperlukan untuk lebih menyesuaikan pendekatan dan pesan-pesan kunci.

Laporan ini menunjukkan bahwa sejumlah anak-anak perempuan dan laki-laki di Indonesia menyatakan keinginan untuk

menikah guna meningkatkan status sosial mereka.⁹² Informasi lebih lanjut tentang orang tua yang menyimpang secara positif (*positive deviant*) dalam konteks ini, yaitu orang tua yang tidak mendukung norma-norma sosial dan budaya yang ada dengan berinvestasi pada anak perempuan lebih baik dari rekan-rekan mereka, pada umumnya juga dapat memberikan pandangan tentang bagaimana norma-norma sosial dan budaya yang membahayakan dapat diubah. Riset lebih lanjut juga diperlukan untuk lebih memahami praktik dispensasi perkawinan dan pemberian mahar/mas kawin di Indonesia. Ada keterbatasan data tentang aspirasi dan harapan anak

perempuan untuk masa depan mereka; pengalaman anak-anak muda ketika mereka mengalami transisi untuk menjadi dewasa; dan perubahan tren yang berhubungan dengan remaja perempuan dan bagi kesejahteraan mereka. Akhirnya,

diperlukan riset lebih lanjut tentang biaya sosial dan ekonomi perkawinan usia anak di Indonesia, serta manfaat yang diperoleh ketika perempuan dan anak perempuan mampu memenuhi potensi mereka.

<http://www.bps.go.id>



KESIMPULAN

Laporan ini memberikan bukti bahwa komitmen baru diperlukan untuk menghapus perkawinan usia anak di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa perkawinan usia anak di Indonesia tetap tinggi dan bahwa prevalensi yang tadinya menurun telah meningkat. Prevalensi di antara anak-anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah mengalami penurunan terbesar, tetapi di antara anak-anak perempuan usia 16 dan 17 tahun prevalensi perkawinan usia anak mengalami peningkatan. Anak-anak perempuan usia 15-17 tahun harus menjadi target intervensi untuk terus mengurangi prevalensi perkawinan usia anak. Sekolah menengah memberikan dampak besar untuk membantu anak-anak perempuan ini menunda perkawinan hingga mereka dewasa.

Laporan ini juga menunjukkan bahwa perkawinan usia anak terjadi pada semua wilayah di Indonesia, yang menunjukkan bahwa praktik ini mengakar dalam norma-norma sosial dan budaya secara kuat. Upaya-upaya yang dilakukan harus melibatkan tokoh masyarakat dan agama, laki-laki, anak laki-laki, perempuan, dan anak perempuan untuk menangani norma-norma yang membahayakan dan mencari dukungan bagi anak-anak perempuan. Akan tetapi, kemiskinan merupakan pendorong kuat terjadinya perkawinan usia anak dan upaya-upaya yang dilakukan harus memastikan bahwa anak-anak perempuan dapat mengejar pendidikan tinggi, keterampilan kejuruan, dan menyiapkan peluang masa depan untuk memperoleh penghasilan.

Analisis geografis dalam laporan ini menunjukkan perlunya pendekatan gabungan untuk menargetkan kecamatan-kecamatan, kabupaten, dan provinsi dimana jumlah penduduk yang besar mengakibatkan jumlah pengantin anak yang tinggi. Laporan ini menginformasikan nama-nama daerah dimana prevalensi perkawinan usia anak tertinggi ditemukan sebagai titik awal untuk menetapkan target dan upaya-upaya yang dilakukan untuk penghapusan perkawinan usia anak.

Pada akhirnya, masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk bagaimana keputusan yang diambil untuk menghapus perkawinan usia anak dan siapa yang mengambil keputusan-keputusan tersebut. Selain itu, perlu dilakukan riset lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana praktik tersebut memengaruhi anak laki-laki dan pendorong perkawinan usia anak di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Diperlukan pula

informasi lain mengenai apa yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan usia anak dalam konteks Indonesia yang penuh dengan keragaman. Dukungan untuk riset baru tentang perkawinan usia anak akan membantu memberikan jawaban tentang bagaimana menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap upaya-upaya untuk menghapus praktik perkawinan usia anak tersebut.

Laporan ini mendorong komitmen yang kuat dari pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk menangani perkawinan usia anak melalui perundang-undangan dan penetapan program yang efektif. Perkawinan usia anak perempuan menjadi rintangan bagi anak perempuan, keluarga, dan negara untuk mengembangkan potensinya. Indonesia memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan investasi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan upaya-upaya yang terarah untuk meningkatkan kehidupan anak-anak perempuan dan perempuan Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20 - 24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 15 Tahun Menurut Provinsi, 2008-2012

Provinsi	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,0	1,1	1,9	1,6	0,3	1,2
Sumatera Utara	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	0,9
Sumatera Barat	2,1	1,5	1,1	1,6	1,2	1,5
Riau	1,6	1,8	1,7	2,1	2,1	1,8
Jambi	4,4	2,8	3,6	3,4	2,7	3,4
Sumatera Selatan	3,1	2,4	2,4	2,2	1,6	2,3
Bengkulu	5,0	1,2	2,5	1,5	1,4	2,3
Lampung	2,0	0,9	1,1	0,9	1,0	1,2
Kepulauan Bangka Belitung	2,1	2,6	2,5	3,7	1,1	2,4
Kepulauan Riau	12,0	0,9	0,7	0,3	0,8	3,6
DKI Jakarta	0,7	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Jawa Barat	4,2	3,5	2,5	3,5	3,1	3,3
Jawa Tengah	1,6	1,2	0,8	1,0	0,9	1,1
D.I. Yogyakarta	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,3
Jawa Timur	3,9	3,2	4,0	3,7	2,1	3,3
Banten	2,6	2,3	3,0	2,7	1,8	2,5
Bali	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0
Nusa Tenggara Barat	1,9	1,4	1,5	1,5	1,3	1,5
Nusa Tenggara Timur	1,0	1,6	0,9	1,0	1,4	1,2
Kalimantan Barat	2,9	3,7	3,2	2,6	4,0	3,3
Kalimantan Tengah	2,6	4,7	4,2	3,8	3,6	3,8
Kalimantan Selatan	3,9	5,3	3,4	2,3	4,2	3,8
Kalimantan Timur	3,1	3,7	2,8	2,7	3,0	3,1
Sulawesi Utara	2,0	2,0	0,8	1,7	1,0	1,5
Sulawesi Tengah	4,5	3,7	6,5	2,7	3,2	4,0
Sulawesi Selatan	4,4	3,7	5,0	3,1	3,2	3,8
Sulawesi Tenggara	4,9	3,1	3,5	1,3	3,9	3,3
Gorontalo	3,6	4,6	3,0	2,7	3,8	3,5
Sulawesi Barat	7,8	4,0	5,5	5,4	4,7	5,5
Maluku	2,3	1,4	3,4	1,8	2,2	2,2
Maluku Utara	2,2	5,0	3,2	3,5	1,9	3,1
Papua Barat	2,9	4,8	4,6	2,5	4,4	3,9
Papua	6,5	8,3	5,2	3,6	3,1	5,1
Indonesia	3,0	2,5	2,5	2,4	2,0	2,5

Sumber : Susenas 2008-2012

Lampiran 2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20 - 24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 16 Tahun Menurut Provinsi, 2008-2012

Provinsi	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3,4	2,9	3,9	4,0	3,4	3,5
Sumatera Utara	1,9	3,0	2,8	2,7	2,2	2,5
Sumatera Barat	4,6	4,6	3,2	4,3	2,1	3,7
Riau	5,7	5,0	3,9	4,8	4,0	4,6
Jambi	9,4	8,0	6,9	7,7	9,2	8,2
Sumatera Selatan	7,7	6,1	6,3	5,4	6,3	6,4
Bengkulu	10,1	5,6	6,3	4,0	5,6	6,3
Lampung	4,7	2,5	2,9	3,1	2,6	3,2
Kepulauan Bangka Belitung	5,7	5,9	7,1	6,9	6,2	6,4
Kepulauan Riau	19,1	1,6	1,2	3,0	3,4	6,6
DKI Jakarta	2,0	0,3	1,6	1,5	1,9	1,5
Jawa Barat	9,7	8,0	6,4	7,4	7,8	7,8
Jawa Tengah	4,0	2,9	2,4	2,5	2,7	2,9
DI Yogyakarta	1,6	1,8	1,4	1,5	1,5	1,6
Jawa Timur	8,2	7,2	8,4	6,6	5,1	7,0
Banten	8,5	6,8	7,6	5,3	5,0	6,6
Bali	2,2	2,4	3,6	2,2	2,9	2,7
Nusa Tenggara Barat	7,5	5,0	7,0	4,0	5,5	5,8
Nusa Tenggara Timur	2,8	3,7	3,6	2,5	4,2	3,4
Kalimantan Barat	6,3	8,0	6,5	8,2	8,7	7,6
Kalimantan Tengah	9,0	9,9	8,7	10,9	10,2	9,7
Kalimantan Selatan	9,4	10,5	9,7	6,9	9,2	9,1
Kalimantan Timur	8,3	8,1	6,5	5,3	6,1	6,8
Sulawesi Utara	4,5	5,0	4,2	4,5	3,5	4,3
Sulawesi Tengah	11,3	9,7	13,1	6,4	8,3	9,7
Sulawesi Selatan	11,5	9,8	9,6	7,9	7,2	9,1
Sulawesi Tenggara	10,8	7,8	8,8	5,4	8,7	8,3
Gorontalo	8,4	10,4	6,6	6,8	8,9	8,1
Sulawesi Barat	15,7	9,3	12,4	15,0	13,1	13,3
Maluku	5,2	6,8	6,9	3,4	5,9	5,6
Maluku Utara	8,4	8,8	6,2	9,0	5,8	7,6
Papua Barat	7,3	8,7	10,2	7,6	7,7	8,3
Papua	13,2	17,2	12,5	9,1	8,7	11,8
Indonesia	7,2	6,1	5,9	5,5	5,4	6,0

Sumber : Susenas 2008-2012

Lampiran 3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20 - 24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Provinsi, 2008-2012

Provinsi	Tahun					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	19,5	16,9	15,2	18,1	17,5	17,4
Sumatera Utara	14,0	14,1	16,5	16,8	14,8	15,2
Sumatera Barat	19,0	16,8	18,0	20,6	13,2	17,5
Riau	22,4	25,3	19,0	18,5	19,0	20,7
Jambi	32,2	28,9	28,2	31,3	30,9	30,3
Sumatera Selatan	28,3	25,5	25,6	21,6	27,6	25,7
Bengkulu	29,6	22,1	25,7	25,3	25,4	25,6
Lampung	22,6	18,3	17,1	15,8	19,3	18,6
Kepulauan Bangka Belitung	29,3	29,9	25,4	28,0	28,6	28,1
Kepulauan Riau	36,9	8,4	13,1	13,1	6,8	17,2
DKI Jakarta	12,8	12,0	12,2	13,4	14,9	13,0
Jawa Barat	33,1	30,4	28,0	30,2	30,9	30,5
Jawa Tengah	23,0	22,4	20,1	20,4	19,8	21,1
D.I. Yogyakarta	13,8	14,9	11,6	10,6	10,7	12,2
Jawa Timur	29,5	28,5	28,0	27,3	26,3	27,8
Banten	29,4	26,9	26,8	24,1	23,3	26,1
Bali	15,9	15,4	15,6	14,5	16,5	15,6
Nusa Tenggara Barat	27,5	26,2	25,6	22,8	25,0	25,4
Nusa Tenggara Timur	19,8	20,1	18,6	21,0	22,5	20,5
Kalimantan Barat	28,2	31,1	29,0	30,6	29,9	29,8
Kalimantan Tengah	37,5	36,3	34,6	34,9	38,2	36,3
Kalimantan Selatan	33,9	32,1	30,1	32,9	34,5	32,7
Kalimantan Timur	29,0	26,4	23,5	23,5	31,1	26,6
Sulawesi Utara	25,0	25,3	25,4	22,9	25,0	24,7
Sulawesi Tengah	38,0	37,8	37,2	30,7	32,0	34,9
Sulawesi Selatan	34,8	29,9	31,3	29,2	28,0	30,5
Sulawesi Tenggara	35,1	32,1	30,7	29,9	31,1	31,8
Gorontalo	32,1	33,9	27,9	31,9	35,3	32,2
Sulawesi Barat	40,6	36,0	36,4	36,7	35,5	37,0
Maluku	23,6	28,0	23,7	16,4	21,1	22,2
Maluku Utara	25,1	27,4	24,5	30,0	30,7	27,7
Papua Barat	22,2	33,0	24,5	27,1	29,0	27,3
Papua	38,2	39,7	33,0	30,1	30,1	33,6
Indonesia	27,4	25,8	24,5	24,7	25,0	25,4

Sumber : BPS RI - Susenas 2008-2012

Lampiran 4. Persentase Perkawinan Remaja Perempuan Menurut Kabupaten, 2010

Provinsi	Kabupaten	Persentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
Aceh		
Sumatera Utara	Deli Serdang	31
	Medan	30
	Nias Utara	29
	Nias Selatan	24
	Nias Barat	23
	Batu Bara	23
	Padang Lawas	22
	Pematang Siantar	21
	Padang Lawas Utara	20
	Gunungsitoli	20
Sumatera Barat		
Riau		
Jambi	Bungo	25
	Tebo	24
	Merangin	24
	Sarolangun	21
	Kerinci	21
Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	23
	Musi Banyuasin	22
	Musi Rawas	21
	Ogan Komering Ulu Selatan	21
Bengkulu	Mukomuko	22
Lampung	Mesuji	22
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Selatan	29
	Bangka Barat	23
	Belitung Timur	22
Kepulauan Riau		
DKI Jakarta	Jakarta Utara	33
	Jakarta Barat	32
Jawa Barat	Cianjur	22
Jawa Tengah	Wonosobo	63
	Purworejo	23
	Banjarnegara	23
	Temanggung	23
	Magelang	22
	Blora	20
D.I, Yogyakarta		

Provinsi	Kabupaten	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	Bondowoso	35
	Probolinggo	35
	Situbondo	34
	Sumenep	32
	Lumajang	26
	Jember	25
	Pamekasan	23
	Tuban	20
Banten	Lebak	30
	Tangerang	29
	Serang	24
	Serang	23
Bali		
Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	21
	Lombok Timur	20
Nusa Tenggara Timur		
Kalimantan Barat	Sintang	24
	Ketapang	23
	Kapuas Hulu	23
	Sanggau	22
	Melawi	20
Kalimantan Tengah	Gunung Mas	29
	Lamandau	28
	Katingan	28
	Murung Raya	27
	Barito Selatan	26
	Seruyan	26
	Sukamara	25
	Kotawaringin Timur	25
	Barito Utara	25
	Barito Timur	24
	Kotawaringin Barat	23
	Kapuas	21
	Pulang Pisau	20
	Kalimantan Selatan	Tapin
Tanah Bumbu		29
Tanah Laut		28
Balangan		28
Kota Baru		28
Hulu Sungai Selatan		26
Hulu Sungai Tengah		25

Provinsi	Kabupaten	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Banjar	24
	Tabalong	21
	Hulu Sungai Utara	20
	Barito Kuala	20
Kalimantan Timur	Tana Tidung	24
	Kutai Barat	23
	Berau	20
	Paser	20
Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	22
	Bolaang Mongondow Timur	20
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	23
	Parigi Moutong	22
	Banggai Kepulauan	20
	Sigi	20
	Morowali	20
Sulawesi Selatan	Wajo	21
	Sidenreng Rappang	20
Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	23
	Konawe Selatan	22
	Bombana	22
Gorontalo	Pohuwato	22
	Gorontalo Utara	21
	Boalemo	20
Sulawesi Barat	Mamuju Utara	23
Maluku		
Maluku Utara		
Papua Barat	Tambrau	29
	Teluk Bintuni	24
	Manokwari	20
Papua	Asmat	34
	Puncak Jaya	27
	Puncak	25
	Mappi	24
	Pegunungan Bintang	23
	Boven Digoel	22
	Mamberamo Raya	20

Sumber : Sensus Penduduk 2010

Keterangan: Persentase perkawinan remaja perempuan yang kurang dari 20 persen tidak ditampilkan dalam tabel

Lampiran 5. Persentase Perkawinan Remaja Perempuan Menurut Kecamatan, 2010

Provinsi	Kecamatan	Persentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
Aceh	Rusip Antara	30
	Pulo Aceh	28
	Lauser	25
Sumatera Utara	Sitolu Ori	51
	Alasa Talu Muzoi	50
	Hamparan Perak	47
	Batang Kuis	45
	Medan Marelan	45
	Medan Labuhan	44
	Medan Deli	43
	Medan Kota Belawan	43
	Pantai Labu	42
	Lolomatua	41
	Medan Polonia	40
	lambah Tanjung Muda HI	39
	Beringin	39
	Tuhemberua	38
	Gunungsitoli Alo Oa	37
	Umbunasi	36
	Tanjung Tiram	35
	Lolofitu Moi	35
	Simangambat	35
	Alasa	34
	Medan Maimun	34
	Namohalu Esiwa	34
	Percut Sei Tuan	34
	Kutambaru	34
	Susua	33
	Sunggal	33
	Medan Barat	33
	Huta Raja Tinggi	32
	Medan Sunggal	32
	Gunungsitoli Utara	32
	Lolowa'u	32
Siantar Martoba	31	
Tanjung Morawa	30	
Huristak	30	
Batang Lubu Sutam	30	
Medan Denai	30	
Mazo	29	
Mandhere Utara	29	
Bangun Purba	29	
Patumbak	29	
Medan Area	29	
Labuhan Deli	29	
Medan Amplas	28	
Medan Helvetia	28	

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Medan Timur	28
	Sawo	27
	Maniamolo	27
	Siantar Barat	27
	Gunungsitoli Idanoi	27
	Galang	26
	Hibala	26
	Siantar Sitalasari	26
	Medan Perjuangan	26
	Medang Deras	25
	Medan Johor	25
	Medan Tembung	25
	Deli Tua	25
	Siantar Utara	25
Sumatera Barat	Asam Jujuhan	41
	Pagai Selatan	40
	Pagai Utara	37
	Seberut Barat Daya	33
	Ix Koto	32
	Sangir Balai Jango	29
	Siberut Tengah	29
	Siberut Barat	27
	Tigo Lurah Bajanjang	26
	Koto Besar	25
Riau	Logas Tanah Darat	27
	Batang Cenaku	26
	Pendalian IV Koto	26
	Bonai Darussalam	26
	Pelalawan	26
	Kemuning	25
	Langgam	25
	Rakit Kulim	25
Jambi	Sungai Tenang	51
	Bathin II Pelayang	50
	Bathin III Ulu	45
	Tabir Ilir	43
	Tabir Timur	43
	Rantau Pandan	37
	Renah Mendaluh	37
	Bangko Barat	36
	Lembah Masurai	36
	VII Koto Ilir	35
	Muara Papalik	34
	Limbur Lubuk Mengkuang	34
	Gunung Kerinci	34
	Tiang Pumpung	34
	Tanah Sepenggal	34
	Tanah Tumbuh	33
	Gunung Tujuh	33
	Tabir Ulu	32

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Pelepat Ilir	32
	Tengah Ilir	32
	Muko-Muko Bathin VII	32
	Pelepat	32
	VII Koto	31
	Muara Tabir	31
	Air Hitam	31
	Cermin Nan Gedang	30
	Muara Siau	30
	Pamenang Selatan	30
	Tebo Ulu	29
	Mersam	29
	Serai Serum	29
	Batang Asam	29
	Pauh	28
	Bathin II Babeko	28
	Tanah Sepenggall Lintas	28
	Jangkat	28
	Air Hangat Timur	28
	Tabir	27
	Sumay	27
	Rimbo Ulu	26
	Merlung	26
	Mandiingin	26
	Margo Tabir	26
	Tabir Selatan	26
	Kayu Aro	25
	Pamenang Barat	25
Sumatera Selatan	Mesuji Makmur	38
	Buay Pemaca	38
	Batanghari Leko	37
	Gumay Ulu	34
	Pedamaran Timur	33
	Muara Lakitan	33
	Cengal	33
	Mekakau Ilir	32
	Air Salek	32
	Kisam Tinggi	32
	Nibung	32
	Sungai Keruh	31
	Sungai Menang	30
	Kisam Ilir	30
	Mesuji Raya	30
	Bayung Lencir	30
	Muara Sugihan	30
	Abab	29
	Belitang Jaya	29
	Ulu Rawas	29
	Plakat Tinggi	29
	Keluang	29

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Mesuji	29
	Jaya Loka	28
	Belitang II	28
	Sinar Peninjauan	28
	Rambang	27
	Lembak	27
	Rembang Dangku	27
	Semendawai Timur	27
	Cambai	27
	Lempuing Jaya	27
	Penukal	27
	Lempuing	26
	Bulan Tengah Suku Ulu	26
	Penukal Utara	26
	Madang Suku III	26
	Ulu Ogan	26
	Tuah Negeri	25
	Buay Runjung	25
	Belitang III	25
	Muaradua Kisam	25
	Sungai Are	25
	Madang Suku I	25
Bengkulu	Muara Sahung	40
	Padang Bano	39
	Malin Deman	36
	Seluma Utara	34
	Selagan Raya	33
	Padang Guci Hulu	33
	Air Rami	31
	Ulu Talo	31
	Nasal	30
	V Koto	28
	Napal Putih	27
	Penarik	27
	Merigi Kelindang	26
	Sindang Dataran	26
	Topos	26
	Muara Kemumu	26
	Teramang Jaya	25
Lampung	Ulubelu	30
	Bengkunat Belimbing	29
	Pematang Sawa	27
	Suoh	27
	Gedung Surian	26
	Belalau	26
	Rawajitu Utara	26
	Mesuji	25
	Muara Sungkai	25
	Bandar Mataram	25
	Panca Jaya	25

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
Kepulauan Bangka Belitung	Air Gegas	35
	Pulau Besar	33
	Membalong	32
	Tukak Sadai	31
	Dendang	30
	Simpang Rimba	30
	Simpang Pesak	30
	Simpang Renggiang	29
	Payung	28
	Simpang Teritip	28
	Riau Silip	27
Lubuk Besar	26	
Toboali	25	
Kepulauan Riau		
DKI Jakarta	Pademangan	40
	Tambora	40
	Cengkareng	36
	Cilincing	34
	Penjaringan	34
	Tanjung Priok	33
	Koja	33
	Taman Sari	33
	Palmerah	32
	Kali Deres	31
	Grogol Petamburan	31
Kelapa Gading	27	
Kebon Jeruk	26	
Jawa Barat	Curugkembar	43
	Tegal Buleud	41
	Takokak	41
	Cidadap	41
	Cidolog	39
	Agrabinta	38
	Puspahiang	37
	Kali Bunder	37
	Mekarmukti	37
	Cisewu	36
	Naringgul	35
	Maniis	35
	Campaka Mulya	34
	Pabuaran	34
	Caringin	34
	Pasirkuda	33
	Cidaun	33
	Tanjungsari	32
	Rancabali	32
	Kertasari	32
Cikadu	32	
Pagelaran	32	
Ciemas	31	

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Rongga	31
	Cikedung	31
	Waluran	30
	Bojongmangu	30
	Kadupandak	30
	Talegong	30
	Gununghalu	30
	Ciwidey	29
	Pasirjambu	29
	Cimerak	29
	Purabaya	29
	Cibitung	29
	Sukamakmur	29
	Campaka	28
	Pamulihan	28
	Sukanagara	28
	Kutawaringin	27
	Sukajaya	27
	Jatigede	27
	Cariu	27
	Sukasari	27
	Cipatujah	27
	Karangjaya	26
	Sukaesmi	26
	Surian	26
	Tanjungmedar	26
	Leles	26
	Sagaranten	26
	Kabandungan	26
	Cijati	26
	Jampang Tengah	26
	Kertajati	26
	Pengalengan	26
	Taraju	26
	Cisarua	25
	Pancatengah	25
	Cikalong	25
	Cibinong	25
	Langkaplancar	25
Jawa Tengah	Watumalang	77
	Sukoharjo	74
	Kejajar	73
	Kalikajar	71
	Garung	70
	Kalibawang	70
	Sapuran	68
	Kepil	67
	Bruno	66
	Kertek	66
	Wadaslintang	63

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Leksono	63
	Kaliwiro	62
	Bener	59
	Mojotengah	52
	Loano	51
	Salaman	50
	Selomerto	50
	Borobudur	49
	Kemiri	48
	Wonosobo	46
	Salaman	46
	Pituruh	45
	Pandanarum	44
	Petungkriono	42
	Ngluwar	41
	Selo	40
	Lebakbarang	40
	Pagentan	40
	Tretep	39
	Gemawang	38
	Kledung	37
	Todanan	36
	Pecalungan	36
	Karangtengah	35
	Gebang	35
	Pulosari	35
	Karangjambu	35
	Japah	35
	Watukumpul	35
	Pejawaran	34
	Butuh	34
	Ngaringan	34
	Pakis	34
	Wanayasa	34
	Wonobojo	33
	Karangreja	33
	Banjarmangu	33
	Tlogomulyo	33
	Karangkobar	33
	Kandangserang	33
	Kembang	32
	Kundur	32
	Gabus	32
	Pagedongan	32
	Kalibening	31
	Sawangan	31
	Ngablak	31
	Kajoran	31
	Bejen	30
	Gudem	30

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Kaliangkrik	29
	Jumo	29
	Cepogo	28
	Karimunjawa	28
	Gunung Wungka	28
	Bogorejo	28
	Keling	28
	Kaloran	27
	Banjarharjo	27
	Sadang	27
	Reban	27
	Patean	27
	Punggelan	26
	Sumowono	26
	Kradenan	26
	Pakis Aji	26
	Dayeuhluhur	26
	Pulokulon	26
	Belik	25
	Sumber	25
	Jati	25
	Batur	25
	Candiroti	25
D.I, Yogyakarta	Saptosari	27
	Tepus	25
Jawa Timur	Sumbermalang	64
	Lumbang	63
	Rubaru	63
	Kuripan	61
	Pakem	61
	Dungkek	59
	Tiris	58
	Batuputih	58
	Krucil	57
	Jangkar	57
	Botolinggo	57
	Bantaran	57
	Sumber	57
	Arjasa	56
	Lumbang	55
	Taman Krocok	55
	Jatibanteng	55
	Cermee	54
	Wonomerto	52
	Mlandingan	50
	Dasuk	49
	Sumberjambe	48
	Nonggunong	48
	Manding	47
	Ledokombo	45

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Gayam	44
	Sempol	44
	Wringin	44
	Talango	44
	Kapongan	44
	Ranuyoso	44
	Pasongsongan	43
	Mangaran	43
	Batang Batang	42
	Gucialit	42
	Ambunten	42
	Binakal	42
	Kendit	41
	Tlogosari	41
	Gading	41
	Tegalampel	41
	Padang	41
	Pakuniran	41
	Mayang	40
	Klabang	40
	Wongsorejo	40
	Batu Marmar	39
	Arjasa	39
	Mumbulsari	39
	Maesan	39
	Suboh	39
	Bendungan	38
	Pragaan	38
	Pakusari	38
	Grabagan	38
	Sukowono	38
	Tanggung Gunung	38
	Tamanan	38
	Sumber Wringin	37
	Sukosari	37
	Banyuglugur	37
	Sukapura	37
	Pasrepan	37
	Silo	37
	Jelbuk	36
	Besuk	36
	Wonosari	36
	Pager Wojo	35
	Randuagung	35
	Montong	35
	Grujugan	35
	Arjasa	35
	Kerek	35
	Kedungjajang	35
	Pujer	35

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Lenteng	34
	Puspo	34
	Pasean	34
	Kotaanyar	34
	Senduro	34
	Giligenteng	33
	Kampak	33
	Bangsalsari	33
	Bubulan	33
	Tongas	33
	Sekar	33
	Jambesari Darus Sholah	33
	Klakah	33
	Pasrujambe	32
	Kangayan	32
	Nawangan	32
	Raas	32
	Bandar	32
	Prajekan	31
	Tegalsiwalan	31
	Sokobanah	31
	Kadur	30
	Sumber Baru	30
	Curah Dami	30
	Pucang Laban	30
	Wonotirto	30
	Tosari	30
	Gapura	30
	Dongko	30
	Tapen	29
	Kalisat	29
	Licin	29
	Bungatan	29
	Pudak	29
	Tempurejo	29
	Margomulyo	29
	Ajung	29
	Pengantenan	29
	Ampelgading	29
	Pujon	28
	Sukorambi	28
	Pule	28
	Sukorame	28
	Pronojiwo	28
	Banyuanyar	28
	Tanggul	28
	Asembagus	28
	Panggungrejo	28
	Ganding	28
	Panji	28

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Ketapang	28
	Yosowilangun	28
	Kenduruan	28
	Bluluk	28
	Munjungan	28
	Jenggawah	27
	Leces	27
	Sendang	27
	Tutur	27
	Saronggi	27
	Kunir	27
	Bakung	27
	Rembang	27
	Sumbermanjing	27
	Sumberasih	27
	Gondang	27
	Maron	27
	Banyuates	26
	Rowokangklung	26
	Winongan	26
	Panti	26
	Sukosewu	26
	Sugihwaras	26
	Panarukan	26
	Sawahana	26
	Kepoh Baru	26
	Krejengan	26
	Kalipuro	26
	Pasirian	26
	Kalibaru	26
	Tambakrejo	26
	Suruh	26
	Tegalombo	25
	Gedangan	25
	Wonosalam	25
	Kejayan	25
	Tirto Yudo	25
	Songgon	25
Banten	Lebakgedong	56
	Pakuhaji	46
	Sepatan Timur	44
	Cibeber	44
	Maja	44
	Leuwidamar	43
	Sobang	42
	Legok	40
	Curug	40
	Cikeusik	39
	Muncang	39
	Cirinten	39

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Sindang Jaya	39
	Bojongmanik	39
	Gunung Kaler	38
	Cigemblong	38
	Warunggunung	38
	Kemiri	37
	Kosambi	35
	Jayanti	35
	Cibitung	34
	Kronjo	34
	Sukadiri	34
	Teluknaga	34
	Cisauk	34
	Cipanas	33
	Pagedaran	33
	Rajeg	33
	Cilograng	32
	Sukamulya	32
	Walantaka	31
	Kasemen	31
	Cihara	31
	Angsana	31
	Mauk	30
	Cibaliung	30
	Waringinkurung	30
	Pamarayan	30
	Mancak	29
	Jambe	29
	Gunung Kencana	29
	Cisoka	28
	Jawilan	28
	Cikulur	28
	Sajira	28
	Solear	28
	Sindangresmi	28
	Wanasalam	28
	Ciomas	28
	Kresek	28
	Cimanggu	27
	Sukaesmi	27
	Cikeusal	27
	Panimbang	27
	Panggarangan	27
	Cibadak	27
	Panongan	27
	Sumur	27
	Cigeulis	26
	Bandung	26
	Bojonegara	26
	Cileles	26

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Tigaraksa	26
	Cimarga	26
	Patia	26
	Ciruas	25
	Binuang	25
	Neglasari	25
	Balaraja	25
Bali	Pupuan	28
Nusa Tenggara Barat	Jerowaru	36
	Labangka	33
	Suela	29
	Sekotong Tengah	29
	Praya Timur	28
	Pekat	27
	Sakra Timur	26
	Montong Gading	26
	Keruak	26
	Terara	25
	Batukliang Utara	25
Nusa Tenggara Timur	Mahu	46
	Katala Hamu Lingu	28
	Kambata Mapambuhang	26
	Raijua	26
	Kahaungu Eti	25
Kalimantan Barat	Empanang	39
	Singkup	39
	Air Upas	37
	Danau Sentarum	36
	Silat Hilir	36
	Marau	35
	Simpang Hulu	35
	Hulu Kapuas	34
	Sepauk	33
	Tempunak	33
	Boyan Tanjung	33
	Sungai Melayu Rayak	33
	Serawai	32
	Pemahann	32
	Binjai Hulu	32
	Simpang Dua	32
	Puring Kencana	32
	Jelai Hulu	32
	Silat Hulu	31
	Sandai	31
	Menukung	31
	Tumbang Titi	30
	Meliau	30
	Lembah Bawang	30
	Sungai Tebelian	30
	Kendawangan	29

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Tayan Hulu	29
	Parindu	29
	Kayan Hulu	28
	Dedai	28
	Subah	28
	Manis Mata	28
	Nanga Tayap	28
	Badau	27
	Mukok	27
	Ketungau Tengah	27
	Sungai Laur	27
	Tujuhbelas	27
	Bonti	27
	Pinoh Selatan	26
	Belitang	26
	Batang Lupar	26
	Bika	26
	Kayan Hilir	26
	Ketungau Hulu	25
	Ketungau Hilir	25
	Kelam Permai	25
	Suhaid	25
	Belitang Hilir	25
Kalimantan Tengah	Arut Utara	49
	Miri Manasa	46
	Antang Kalang	45
	Timpah	45
	Telawang	42
	Barito Tuhup Raya	41
	Permata Kecubung	39
	Cempaga Hulu	38
	Patangkep Tutui	38
	Rakumpit	38
	Marikit	37
	Danau Sembuluh	36
	Parenggean	36
	Dusun Hilir	35
	Pasak Talawang	35
	Bulik Timur	35
	Tanah Siang	35
	Petak Malai	34
	Batangkawa	34
	Bukit Santuai	34
	Rungan Hulu	34
	Teweh Timur	34
	Mentaya Hulu	33
	Katingan Tengah	33
	Gunung Purei	33
	Damang Batu	33
	Kapuas Hulu	33

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Kamipang	33
	Lamandau	33
	Menthobi Raya	33
	Gunung Bintang Awai	33
	Manuhing Raya	32
	Montalat	32
	Paju Epat	32
	Sanaman Mantikei	32
	Pangkalan Banteng	31
	Dusun Utara	31
	Wang Sangalang Garii	31
	Lahei	31
	Kahayan Hulu Utara	31
	Balai Riam	31
	Kapuas Tengah	31
	Delang	31
	Sepang	31
	Tanah Siang Selatan	30
	Sematu Jaya	30
	Gunung Timang	30
	Raren Batuah	30
	Hanau	30
	Karau Kuala	30
	Sumber Barito	29
	Laung Tuhup	29
	Manuhing	29
	Katingan Hulu	28
	Pulau Malan	28
	Bukit Raya	28
	Mantangai	28
	Sungai Babuat	28
	Seribu Riam	28
	Banamatingang	27
	Tewah	27
	Awang	27
	Seranau	27
	Rungan	26
	Kapuas Kuala	26
	Kotawaringin Lama	26
	Kurun	26
	Permata Intan	26
	Cempaga	26
	Belantikan Raya	26
	Jenamas	25
Kalimantan Selatan	Paramasan	62
	Telaga Bauntung	59
	Hatungun	52
	Piani	52
	Sungai Pinang	48
	Sungai Durian	44

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Bungur	44
	Loksado	43
	Hampang	43
	Pamukan Barat	42
	Batang Alai Timur	41
	Salam Babaris	41
	Pamukan Utara	40
	Bajuin	38
	Kelumpang Barat	38
	Halong	37
	Kintap	37
	Hantakan	37
	Mantewe	37
	Daha Barat	36
	Kuranji	36
	Karang Bintang	36
	Simpang Empat	36
	Sambung Makmur	36
	Muara Uya	35
	Kusan Hulu	35
	Tambang Ulang	35
	Candi Laras Utara	35
	Batu Ampar	35
	Bakaranan	34
	Tapin Tengah	34
	Sampanahan	34
	Pengaron	34
	Jorong	34
	Telaga Langsung	33
	Kelumpang Hulu	33
	Kelumpang Tengah	33
	Aranio	33
	Juai	33
	Karang Intan	32
	Padang Batung	32
	Lokpaikat	32
	Angsana	32
	Pamukan Selatan	32
	Pulau Sebuku	32
	Paminggir	31
	Pulau Laut Timur	31
	Labuan Amas Utara	31
	Kuripan	30
	Tabukan	30
	Panyipatan	30
	Pulau Laut Tengah	30
	Awayan	30
	Satui	29
	Sungai Loban	29
	Batu Mandi	29

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Tabunganen	29
	Bati-bati	29
	Upau	29
	Mataraman	29
	Pulau Laut Barat	28
	Daha Selatan	28
	Sungai Raya	28
	Candi Laras Selatan	28
	Kelumpang Hilir	27
	Haruyan	27
	Kurau	27
	Bumi Makmur	27
	Angkinang	27
	Binuang	27
	Pulau Laut Selatan	27
	Batang Alai Utara	27
	Banjang	26
	Jaro	26
	Tapin Selatan	26
	Batu Licin	26
	Paringin Selatan	26
	Labuan Amas Selatan	26
	Simpang Empat	25
	Bintang Ara	25
	Sungai Tabukan	25
	Kelumpang Selatan	25
	Tebing Tinggi	25
	Danau Panggang	25
Kalimantan Timur	Batu Putih	40
	Kelay	40
	Tabalar	37
	Bentian Besar	36
	Sekatak	36
	Muara Samu	35
	Biatan	34
	Batu Engau	34
	Sebuku	34
	Karangan	33
	Pulau Derawan	33
	Long Mesangat	32
	Manor Bulatin	32
	Laham	31
	Jempang	30
	Pujungan	29
	Rantau Pulung	29
	Muara Lawa	29
	Segah	29
	Long Pahangai	29
	Kenohan	29
	Bengalon	29

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Tanjung Palas Tengah	28
	Bongan	28
	Tanjung Palas Utara	28
	Muara Wis	28
	Muara Komam	28
	Kembang Janggut	28
	Tanjung Harapan	28
	Muara Kaman	27
	Muara Muntai	27
	Kaubun	27
	Tanjung Palas Timur	27
	Kaliorang	26
	Sekolaq Darat	26
	Kayan Hilir	26
	Damai	26
	Penyinggahan	25
	Batu Sopang	25
	Sesayap	25
	Malinau Selatan	25
Sulawesi Utara	Touluaan Selatan	33
	Ratatotok	30
	Kalongan	28
	Lembean Timur	28
	Passi Timur	27
	Bilalang	26
	Lolayan	26
	Sangkub	26
Sulawesi Tengah	Soyo Jaya	43
	Ulubongka	38
	Batui Selatan	34
	Lore Tengah	34
	Kulawi Selatan	34
	Pipikoro	32
	Mamosalato	31
	Banggai Selatan	31
	Bolano Lambunu	30
	Lindu	30
	Nuhon	29
	Lampasio	29
	Kinovaro	29
	Rio Pakava	28
	Poso Pesisir Utara	28
	Basidondo	28
	Toribulu	28
	Taopa	27
	Bokan Kepulauan	27
	Totikum Selatan	27
	Sojol Utara	27
	Tiloan	27
	Bungku Utara	27

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Bulagi Selatan	26
	Ampana Tete	26
	Nokilalaki	26
	Palolo	26
	Bualemo	25
	Bahodopi	25
	Marawola Barat	25
Sulawesi Selatan	Pasilambena	31
	Parigi	28
	Belawa	28
	Ponre	27
	Lamuru	27
	Watang Sidenreng	27
	Takkalalla	27
	Seko	26
	Pitu Riase	26
	Pitu Riawa	26
	Mario Riawa	25
	Keera	25
Sulawesi Tenggara	Mata Usu	52
	Asinua	44
	Latoma	43
	Routa	38
	Tolala	35
	Porehu	34
	Rarowatu	33
	Kep, Masaloka Raya	33
	Basala	32
	Langgikima	32
	Sawa	31
	Tinondo	31
	Marobo	31
	Lambadia	29
	Tontonunu	29
	Kapoiala	29
	Ngapa	28
	Lalembuu	28
	Ranomeeto Barat	28
	Rarowatu Utara	28
	Polinggona	28
	Abuki	27
	Mowila	27
	Poleang Utara	27
	Onembute	27
	Molawe	27
	Wolasi	26
	Laonti	26
	Poleang Selatan	26
	Landono	26
	Lantari Jaya	25

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Lainea	25
	Kabaena Utara	25
Gorontalo	Taluditi	37
	Patilanggio	34
	Asparaga	27
	Tolinggula	27
	Wanggarasi	27
	Bulawa	27
	Dengilo	26
	Gentuma Raya	25
	Wonosari	25
Sulawesi Barat	Tikke Raya	36
	Pedongga	33
	Sampaga	29
	Tommo	27
	Bulu Taba	27
	Balla	26
	Baras	26
	Tobadak	25
Maluku		
Maluku Utara	Taliabu Timur	34
	Bacan Barat Utara	30
	Taliabu Selatan	30
	Obi Timur	29
	Obi Barat	27
	Maba Tengah	27
	Kasiruta Barat	26
	Gane Timur Tengah	26
	Tobelo Barat	26
	Taliabu Utara	25
Papua Barat	Moskona Timur	70
	Kwoor	58
	Tahosta	57
	Testega	56
	Moskona Utara	54
	Aranday	51
	Sururey	50
	Meyado	46
	Hingk	46
	Didohu	44
	Masyeta	42
	Nenei	41
	Dataran Isim	41
	Merdey	40
	Syujak	40
	Tembuni	39
	Waigeo Barat	38
	Abun	38
	Biscoop	37
	Naikere	36

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Anggi Gida	36
	Menyambouw	35
	Nikiwar	34
	Tanah Rubu	34
	Soug Jaya	33
	Sidey	33
	Manimeri	31
	Tuhiba	30
	Anggi	30
	Membey	30
	Irorutu/ Fafurwar	29
	Oransbari	28
	Wayer	28
	Kambrau	28
	Warmare	28
	Klayili	27
	Moswaren	27
	Kuri Wamesa	26
	Wamesa	26
	Senopi	26
	Moskona Barat	25
Papua	Yamo	85
	Dorman	84
	Sebana	80
	Yoaosem	77
	Sukikai Selatan	73
	Mewoluk	70
	Menou	70
	Kawor	68
	Pepera	66
	Awinbon	63
	Ok Bape	62
	Yaniruma	62
	Ok Aon	60
	Doufo	60
	Firiwaae	59
	Airu	56
	Soba	55
	Kolomdol	55
	Eaiam	55
	Suator	54
	Suru-Suru	53
	Rofaer	53
	Nalca	53
	Kombav	52
	Serambakon	52
	Apawer Hulu	51
	Wanabe	50
	Sawa Erma	47
	Citakmitak	47

Provinsi	Kecamatan	Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
	Sinak	46
	Kavo	45
	Bime	43
	Favit	40
	Pantai Kasuari	39
	Benuki	39
	Aaisiaa	38
	Kalbar	37
	Passue	37
	Fawi	36
	Sesnuk	35
	Kosarek	35
	Mulia	34
	Kaureh	33
	Yaro	33
	Iluawa	33
	Wosak	33
	Epumek	33
	Pantai Barat	32
	Senai	31
	Jila	31
	Taru	31
	Hitadipa	31
	Biandoaa	30
	Kenvam	30
	Jair	29
	Gamelia	28
	Kona	28
	Kurima	28
	Towe Hitam	28
	Waris	28
	Kamu	27
	Inaerus	27
	Mapia	27
	Suaapa	26
	Yahuliambut	26
	Haju	26
	Atsy	26
	Unurum Guav	25
	Assue	25

Sumber : Sensus Penduduk 2010

Keterangan: Presentase perkawinan remaja perempuan yang kurang dari 25 persen tidak ditampilkan dalam tabel

-
- ¹ United Nations General Assembly.(2014). The Road to Dignity by 2030: Ending poverty, transforming all lives and protecting the planet – Synthesis report of the Secretary-General on the post-2015 sustainable development agenda. New York: United Nations A/69/700; and United Nations General Assembly. *Resolution Adopted by the General Assembly 69/XX: Child, early and forced marriage*. Agenda Item 65(a), Version 14, New York: United Nations.
- ² Minchew, Thompson and Kennedy. (2014). *The Summer of the Summit – Now what for child, early and forced marriage? Girls Not Brides*. Available from: <http://www.girlsnotbrides.org/summer-summit-now-child-early-forced-marriage/>, Accessed 28 January 2015.
- ³ United Nations Children's Fund. (2014). *Ending Child Marriage: Progress and prospects*. New York: UNICEF, p. 1.
- ⁴*Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p.5; United Nations Children's Fund. (2014). *The State of the World's Children 2014 In Numbers: Every child counts – Revealing disparities, advancing human rights*.
- ⁵ National Statistics Bureau (BPS). (2013). *Indonesia's National Socioeconomic Survey (Susenas) 2012*. Jakarta: Indonesia.
- ⁶National Statistics Bureau (BPS), National Population and Family Planning Board (BKKBN), Ministry of Health (Kemenkes - MOH) and ICF International. (2013). *Demographic Health Survey (DHS) 2012*. Jakarta: Indonesia.
- ⁷*Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p.5.
- ⁸National Statistics Bureau (BPS), National Population and Family Planning Board (BKKBN), Ministry of Health (Kemenkes - MOH) and ICF International. (2013). *Demographic Health Survey (DHS) 2012*. Jakarta: Indonesia.
- ⁹ Evenhuis, Mark and Jennifer Burn. (2014). *Just Married, Just a Child: Child marriage in the Indo-Pacific region*. Melbourne: Plan International Australia, p. 26.
- ¹⁰ Marriage Law no. 1/1974, article 7 (1).
- ¹¹ Child Protection Law no. 23/2002, article 26, 1 (c).
- ¹² Marshan, Rakhmadi and Rizky. (2013). *Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia*. Conference paper presented at the Child Poverty and Social Protection Conference, 10 September 2013. Supported by UNICEF Indonesia, the National Development Planning Agency (BAPPENAS) and the SMERU Institute.
- ¹³ The Convention on the Rights of the Child, Article 1.
- ¹⁴The Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages, Article 1.
- ¹⁵ Plan Asia. (2012). *Asia Child Marriage Initiative*. Bangkok: Plan Asia Regional Office.
- ¹⁶ *Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p. 5.
- ¹⁷ Ibid.
- ¹⁸United Nations Population Fund. (2012). *Marrying Too Young: End child marriage*. New York: UNFPA, p. 26.
- ¹⁹*Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p. 2.
- ²⁰*Marrying Too Young: End child marriage*, p. 44.
- ²¹*Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p. 2.
- ²²*Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p. 2.
- ²³*Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p. 2.
- ²⁴ Evenhuis and Burn, *Just Married, Just a Child*. 17.
- ²⁵ CORAM International and UNICEF East Asia and the Pacific. (2015). *Legal protection from violence: Analysis of domestic laws relating to violence against children in ASEAN States*. Bangkok, Thailand.
- ²⁶*Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p. 3; and World Bank. (2012), *World Development Report on Gender Equality and Development*. p. 154, fig. 4.3.

-
- ²⁷ Jain, S. and K. Kurz. (2007). *New Insights on Preventing Child Marriage*, Washington, D.C.: International Centre for Research on Women (ICRW). p. 24.
- ²⁸ *Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p. 2.
- ²⁹ World Vision. (2013). *Untying the Knot: Exploring early marriage in fragile states*. Research Report. London: World Vision UK.
- ³⁰ The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Article 16.
- ³¹ The Convention on the Rights of the Child, Article 1, p. 2.
- ³² The Convention on the Rights of the Child, Article 28 and 31, pp. 8-9.
- ³³ The Convention on the Rights of the Child, Article 19 and 34, pp. 5 and 10.; and United Nations Children's Fund.(2014). *Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children*. New York: UNICEF, pp. 131-133.
- ³⁴ The Convention on the Rights of the Child, Article 24, p. 7.
- ³⁵ The Convention on the Rights of the Child, Article 36, p. 10.
- ³⁶ The Convention on the Rights of the Child, Article 9, p. 3.
- ³⁷ Plan International. (2012). *Because I am a Girl: The state of the world's girls 2012: Learning for life*. London: Plan International, p. 22.
- ³⁸ *Marrying Too Young: End Child Marriage*, pp. 11, 44.
- ³⁹ Centre for Reproductive Rights. (2013). *Accountability for Child Marriage: Key U.N. Recommendations to Governments in South Asia on Reproductive Health and Sexual Violence* (Fact Sheet). New York: CFRR, p. 4; and Kim, M. et al., (2013). When Do Laws Matter? National Minimum-Age-of-Marriage Laws, Child Rights, and Adolescent Fertility, 1989–2007. *Law & Society Review*, 47, (3), pp. 589, 591.
- ⁴⁰ WHO. (2014). *World Health Statistics 2014*. Geneva, Switzerland: World Health Organization; Raj, A. (2010). When the mother is a child: The impact of child marriage on the health and human rights of girls. *Boston. Archives of disease in childhood*. 95, (11), p. 931.
- ⁴¹ *Accountability for Child Marriage*, p. 4
- ⁴² Evenhuis and Burn. *Just Married, Just a Child*, p. 26.
- ⁴³ *Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p. 4.
- ⁴⁴ Evenhuis and Burn. *Just Married, Just a Child*, p. 25.
- ⁴⁵ Simanjuntak, H. (2015). *Aceh student expelled from school over marriage*. Jakarta: The Jakarta Post. Available from: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/23/aceh-student-expelled-school-over-marriage.html>. Accessed 23 June 2015.
- ⁴⁶ *Because I am a Girl The state of the world's girls 2012: Learning for life*. p. 22.
- ⁴⁷ ICRW. (2005). *Development Initiative on Supporting Health Adolescents (DISHA) Project: Analysis of quantitative baseline survey data conducted in 2004*. Washington, D.C: ICRW and Mathur, Greene and Malhotra. (2003). *Too Young to Wed: The lives, rights and health of young married girls*. Washington, D.C.: ICRW.
- ⁴⁸ Raj, A. When the mother is a child, p. 931; Gage, A.J. (2013). Association of child marriage with suicidal thoughts and attempts among adolescent girls in Ethiopia. *Journal of Adolescent Health*, 52, (5), p. 654; and Evenhuis and Burn, *Just Married, Just a Child*, p. 20.
- ⁴⁹ *Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p. 4.
- ⁵⁰ Jain and Kurz, *New Insights on Preventing Child Marriage*, p. 8; ICRW. *Development Initiative on Supporting Health Adolescents (DISHA) Project*; and Raj *When the mother is a child*, p. 931.
- ⁵¹ UNICEF. (2012). *Progress for Children: A report card on adolescents: Number 10*. New York: New York: UNICEF. p. 47.
- ⁵² Jain and Kurz, *New Insights on Preventing Child Marriage*, p. 8.
- ⁵³ Mason, J. B., et al. (2014). The first 500 days of life: policies to support maternal nutrition. *Global Health Action*, 7.; and Prentice, A.M. et al. (2013). Critical windows for nutritional interventions against stunting, *American Journal of Clinical Nutrition*. 97, (5), pp. 911-8.
- ⁵⁴ Fall, C.H.D., et al. (2015). Association between maternal age at childbirth and child and adult outcomes in the offspring: a prospective study in five low-income and middle-income countries (COHORTS collaboration). *Lancet Glob Health* 2015; 3: e366-77, p. 366.

-
- ⁵⁵Fall, et al. *Association between maternal age at childbirth and child and adult outcomes in the offspring: a prospective study in five low-income and middle-income countries (COHORTS collaboration)*, p. 374.
- ⁵⁶Fall, et al. *Association between maternal age at childbirth and child and adult outcomes in the offspring: a prospective study in five low-income and middle-income countries (COHORTS collaboration)*, p. 375.
- ⁵⁷ International Planned Parenthood Foundation and United Nations Population Fund. (2006). *Ending Child Marriage: A guide for global policy action*, UNFPA, p. 14.
- ⁵⁸ Chaaban, J. and W. Cunningham. (2011). *Measuring the Economic Gains of Investing in Girls: The girl effect dividend*. Policy Research Working Paper. The World Bank, Washington, D.C.: The World Bank.
- ⁵⁹ Rabi, A. (2014). *Cost of Inaction: Child and adolescent marriage in Nepal*. UNICEF.
- ⁶⁰ Girls Not Brides. (2015). *What is the impact?* Available from: <http://www.girlsnotbrides.org/what-is-the-impact/> Accessed 28 January 2015.
- ⁶¹ Girls Not Brides. (2015). *Post-2015 Advocacy Toolkit*. London: Girls Not Brides.
- ⁶² Rabi, A. (2015). *Technical Note. Cost of Inaction: Child and adolescent marriage in Indonesia*. UNICEF Indonesia (unpublished).
- ⁶³*The State of the World's Children 2014 In Numbers*.
- ⁶⁴ Ibid.
- ⁶⁵*Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p.5; Evenhuis and Burn. *Just Married, Just a Child*, p. 26.
- ⁶⁶ AIPJ. (2014). *Baseline study on legal identity: Indonesia's missing millions*. Jakarta, Indonesia: AIPJ.
- ⁶⁷ UN Women. *Indonesia Fact Sheet*. New York: UN Women. 2011.
- ⁶⁸ Evenhuis and Burn. *Just Married, Just a Child*. p. 26.
- ⁶⁹ United Nations Development Programme. (2014). *Human Development Report 2014*. New York: UNDP.
- ⁷⁰*Indonesia Fact Sheet*.
- ⁷¹ Evenhuis and Burn, *Just Married, Just a Child*, p.15.
- ⁷² Evenhuis and Burn, *Just Married, Just a Child*, p. 26.
- ⁷³ Ibid.
- ⁷⁴ Sitepu, A. and Y. Meilissa. (2015). *Salvaging the Marriage Law*. Jakarta: The Jakarta Post. Available from: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/23/salvaging-marriage-law.html>. Accessed 23 June 2015.
- ⁷⁵Middleton, R. (2015). *Indonesia: Constitutional Court throws out petition to raise girls' minimum age to 18*. IBTimes. Available from: <http://www.ibtimes.co.uk/indonesia-constitutional-court-throws-out-petition-raise-girls-minimum-marriage-age-18-1507855>. Accessed 25 June 2015.
- ⁷⁶Evenhuis and Burn, *Just Married, Just a Child*, p. 26. .
- ⁷⁷ Nurlaelawati, E. (2015). *Under Age Marriage: Attitude of Judges and Civil Registrar to Requests for Registration and Dispensation*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta (unpublished).
- ⁷⁸ Evenhuis and Burn, *Just Married, Just a Child*, p. 26. .
- ⁷⁹ Coram Children's Legal Centre. (2015). *Legal Protection from Violence: analysis of domestic laws relating to violence against children in ASEAN States (draft)*, pp. 124-126, (unpublished).
- ⁸⁰ Committee on the Rights of the Child. (2014). *Concluding observations for the combined third and fourth periodic reports of Indonesia*. Geneva, Switzerland: Committee on the Rights of the Child. Available from: <http://www.refworld.org/publisher,CRC,CONC/OBSERVATIONS,,541bef294,0.html> Accessed 22 June 2015.
- ⁸¹ Adioetomo, Posselt & Utomo. (2014). *UNFPA Indonesia Monograph Series: No. 2, Youth in Indonesia*, pp. 105-106.
- ⁸² Mathur, Greene and Malhotra, *Too Young to Wed*, p. 6.
- ⁸³*Ending Child Marriage: Progress and prospects*.

⁸⁴National Statistics Bureau (BPS). (2013a). *Indonesia Socio-Economic Survey 2012*. Jakarta: Indonesia. Susenas is a series of large-scale, nationally representative socioeconomic surveys conducted by the BPS nearly every year since 1963-1964. They include questions on age, sex, marital status, age of first marriage and educational attainment for all household members, as well as questions on aspects of socio-economic status such as food, clothing, shelter, education, health, security and employment.

⁸⁵ National Statistics Bureau (BPS). (2013). *The Indonesia Population Census 2010*. Jakarta: Indonesia.

The Indonesia Population Census has been conducted every 10 years since 1961, with the last census in 2010. The census covers all residents in all of Indonesia's geographical territory. It is conducted in two stages, with a complete enumeration to collect data on name, sex and age, and a sample enumeration to collect more detailed information including marital status, socio-economic characteristics, education, fertility, and housing conditions. For this report, analysis was conducted on the marital status of women between the ages of 15-19 years. Because the census is conducted with all households and collects data by geographical level, this study undertook a geographical analysis both by geographical area and level (national, provincial, district and sub-district).

⁸⁶*Demographic Health Survey (DHS) 2012*.

⁸⁷National Statistics Bureau (BPS). (2013a). *Indonesia Socio-Economic Survey 2012*.

⁸⁸ Plan International & CPPS GMU. (2011). *Child marriage in Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Plan International.

⁸⁹*Aceh student expelled from school over marriage*.

⁹⁰Estimasi data Susenas hanya mencapai level kabupaten/kota, dan akan lebih baik jika estimasinya untuk level provinsi saja. Oleh karena itu, dalam analisis regional, data SP2010 digunakan untuk mendapatkan angka prevalensi level kabupaten dan kota.

⁹¹ Lee-Rife, Malhotra and Glinski. (2012). What works to prevent child marriage: a review of the evidence. *Studies in Family Planning*, 43(4): pp. 287-303. doi: 10.1111/j.1728-4465.2012.00327.x.

⁹² Marcoes, L. (2015). *Kawin Anak dan Fenomena Yatim Piatu Sosial (Child Marriage and Social Orphanage Phenomenon)*, Australian Indonesian Partnership for Justice (AIPJ) (unpublished).

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia.

Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Laporan kami menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012. Ini berarti lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa atau sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya. Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat.

Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk dari sisi sosial dan ekonomi. Laporan ini menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dengan pendidikan dan kemiskinan di Indonesia. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun (pengantin anak) memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah, khususnya setelah sekolah dasar (SD). Perkawinan usia anak sangat terkait dengan kemiskinan, tetapi prevalensi perkawinan usia anak yang tinggi terdapat pada provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Kemiskinan seringkali dijadikan alasan dibalik perkawinan usia anak. Nyatanya, perempuan yang melakukan perkawinan usia anak sebagian besar tetap hidup dalam kemiskinan. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang.

Analisis data geografis dari hasil Sensus Penduduk menunjukkan bahwa banyak kecamatan dengan prevalensi tertinggi di Indonesia (yang secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional) yang terabaikan karena kecamatan-kecamatan ini berada di kabupaten dan provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih rendah.

Laporan ini disusun sebagai upaya Pemerintah Indonesia dan UNICEF untuk menunjukkan pentingnya masalah perkawinan usia anak di Indonesia dan memberikan rekomendasi kunci untuk reformasi kebijakan dan investasi program oleh para pengambil keputusan.



Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4
Fax.: (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id>
E-mail: bpsjq@bps.go.id



WTC 6, Lt.10 Jl. Jend. Sudirman Kav 31, Jakarta 12920
Telp: (021) 2996 8000
Fax: (021) 571 1326
Homepage: <http://www.unicef.org>
Juni 2016